

KINERJA *COLLECTION* DENGAN METODE *TREND ANALYSIS*
UNTUK KELANCARAN PENGEMBALIAN PEMBIAYAAN
DI BANK BNI SYARIAH CABANG SURABAYA

TESIS

Diajukan untuk memenuhi sebagian Syarat

Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Ekonomi syari'ah



Oleh

Agung Purwanto

NIM. F0.4.21.40.43

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2016

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agung Purwanto

NIM : F0.4.21.40.43

Program : Magister (S-2)

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 26 juli 2016

Saya yang menyatakan,



Agung Purwanto


PERSETUJUAN

Tesis Agung Purwanto ini telah disetujui

Pada tanggal 27 juli 2016

Oleh

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Iskandar Ritonga', written over a circular stamp or seal.

Dr.H. Iskandar Ritonga, M.Ag

NIP. 196506151991021001


PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis Agung Purwanto ini telah diuji

Pada tanggal 30 Agustus 2016


Tim Penguji :

1. Prof. Masdar Hilmy, MA., Ph.D (Ketua)




.....

2. Dr. Ika Yunia Fauzia, Lc., M.E,I (Penguji)



.....

3. Dr.H. Iskandar Ritonga, M.Ag (Penguji)




.....

Surabaya, 30 Agustus 2016

Direktur,




Prof. Dr. H. Husein Aziz, M.Ag.

NIP. 195601031985031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117, Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Agung Purwanto
NIM : 204214043
Fakultas/Jurusan : Pasca sarjana / Ekonomi Syariah
E-mail address : agung@uinsby.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
 Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Kinerja Collection Dengan Metode Tren Analysis Untuk
kelancaran Pengembalian Pembayaran di Bank BRI Syariah
Cabang Surabaya.


beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 29 Desember 2022

Penulis


(Agung Purwanto)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola, fungsi kinerja *collection* dengan trend analysis dan strategi terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan. Menjadi penting untuk diteliti bagaimana upaya tenaga *collection* dalam melancarkan pengembalian pembiayaan. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara kepada manajer operasional bank BNI Syariah Cabang Surabaya dan kepala divisi *collection* BNI Syariah Cabang Surabaya. Kemudian ditambah dengan data yang berupa SOP (standart operating procedure) dan data data NPF (non performance financial) dua tahun terakhir. Dengan metode *Field research* atau kajian lapangan.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa sudah berbagai strategi dilakukan oleh pihak BNI Syariah Cabang Surabaya upaya kelancaran pengembalian pembiayaan selalu ada setiap tahun. Meskipun faktor penyebab terjadinya pembiayaan macet meliputi karakter nasabah, masalah ekonomi nasabah. Oleh sebab itu, kelancaran pengembalian pembiayaan harus dimaksimalkan agar tidak menimbulkan kerugian. Salah satu bentuk strategi yang dilakukan oleh divisi *collection* BNI Syariah Cabang Surabaya adalah 1) jika berhubungan karakter debitur hal yang dilakukan adalah Pengintensifan kunjungan ketempat tinggal dan usaha debitur, melakukan pendekatan persuasif, memberikan tenggang waktu kepada nasabah. 2) jika berhubungan dengan masalah ekonomi pihak divisi *collection* BNI Syariah Cabang Surabaya akan melakukan *rescheduling* (penjadwalan kembali) dengan dasar kesepakatan bersama, dan yang terakhir melakukan lelang jaminan demi kelancaran pengembalian asset bank. Demikian adanya trend analysis tidak masuk dalam upaya melancarkan pengembalian pembiayaan melainkan kecepatan dalam *rescheduling* (penjadwalan kembali) atau restrukturisasi.

Kinerja BNI Syariah Cabang Surabaya sesudah diterapkannya strategi dalam upaya kelancaran pengembalian pembiayaan mengalami keberhasilan dengan melihat data terakhir NPF (non performance financial) dua tahun terakhir.

Keterbatasan penelitian ini terdapat kekurangan dalam mengulas trend analysis secara jauh dalam peruntukannya terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan. Perbankan sebaiknya memasukkan tren analysis dalam upaya melancarkan pengembalian pembiayaan sehingga terdeteksi secara pasti dan mengurangi biaya-biaya yang ditanggung nasabah dalam *rescheduling* (penjadwalan kembali) atau restrukturisasi.

Kata kunci : *kinerja collection, strategi divisi collection, kelancaran pengembalian pembiayaan.*

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
DAFTAR TRANSLITERASI	v
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Kegunaan Penelitian	9
F. Kegunaan penelitian	9
G. Penelitian Terdahulu	10
H. Metode Penelitian	14
I. Sistematika Pembahasan	17
BAB II KINERJA COLLECTION DENGAN METODE TREND ANALYSIS DAN KONSEP TENTANG PEMBIAYAAN	 25
A. Pengertian Pembiayaan.....	32
B. Batas-Batas Pemberian Pembiayaan.....	34
C. Penanganan Pembiayaan Bermasalah.....	45
D. Collection.....	47
E. Penyelesaian Pembiayaan Macet (Golongan V).....	55
F. Tinjauan Syariah Tentang Penyelesaian utang-piutang.	57

	G. Analisis Trend	
BAB III	KONSEP DAN KINERJA <i>COLLECTION</i> BANK BNI SYARIAH CABANG SURABAYA	59
	A. Sejarah BNI Syariah Cabang Surabaya.....	59
	B. Profil bank BNI Syariah.....	60
	C. Visi dan Misi BNI Syariah.....	62
	D. Pola Kinerja <i>Collection</i> BNI Syariah Surabaya.....	63
	E. Tindakan khusus pegawai <i>collection</i> BNI syariah dalam menghadapi kemacetan pembiayaan.....	65
BAB IV	KINERJA <i>COLLECTION</i> DENGAN METODE <i>TREND ANALYSIS</i> PADA KELANCARAN PENGEMBALIAN PEMBIAYAAN DI BANK BNI SYARIAH CABANG SURABAYA	
	A. konsep kinerja Tenaga <i>Collection</i> di bank BNI Syariah Cabang Surabaya.....	70
	B. Analisis Pelaksanaan Kinerja <i>collection</i> di bank BNI Syariah Cabang Surabaya.....	71
	C. Analisis Fungsi <i>collection</i> Dalam Mendukung Kelancaran Pengembalian Pembiayaan di Bank BNI Syariah Cabang Surabaya.....	72
BAB V	PENUTUP	
	A. Simpulan	77
	B. Saran dan keterbatasan	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang lengkap dan sempurna (kaffah) karena di dalamnya memberikan ketentuan-ketentuan bagi umat manusia dalam melakukan aktifitasnya di dunia, termasuk dalam bidang perekonomian. Semua ketentuan-ketentuan tersebut diarahkan agar setiap individu dalam melaksanakan aktifitasnya dapat selaras dengan nilai-nilai yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-hadist.¹

Sebagai makhluk sosial sering kita dapati permasalahan muamalah dalam masyarakat antara yang berlebihan dan kekurangan, mereka saling membutuhkan sehingga terjadi hubungan timbal balik yang harmonis, bagi yang punya tenaga dapat bekerja untuk mendapatkan upah, bagi yang kurang mampu memenuhi kebutuhannya dapat dengan cara meminjam atau berhutang pada yang mampu sehingga akan terjadi pemenuhan kebutuhan yang seimbang dalam masyarakat.

Dengan melihat begitu kompleksnya permasalahan muamalah maka kita dituntut untuk saling tolong-menolong dan bekerja sama dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya.

Berkaca dari pemaparan di atas, maka didirikanlah Lembaga Keuangan Shari'ah baik bank maupun non bank. Hal ini semata bertujuan untuk *ta'āwun* dan beribadah kepada Allah SWT.

¹ Kwat Ismanto, *Manajemen Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 25.

Lembaga Keuangan Shari'ah (LKS) dibentuk sebagai perwujudan dari adanya kesadaran masyarakat terhadap aplikasi ajaran Islam dengan menggunakan system ekonomi Islam, yakni sistem ekonomi yang dilaksanakan dalam praktek (penerapan ilmu ekonomi) sehari-hari bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat maupun pemerintah / penguasa dalam rangka mengorganisasi faktor produksi, distribusi dan pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan tunduk dalam peraturan / perundang-undangan Islam.² Sehingga lembaga keuangan shari'ah merupakan lembaga keuangan yang menggunakan prinsip-prinsip Islam (*shari'ah*) sebagai landasan operasionalnya. Dengan demikian semua transaksi yang dioperasionalkan tidak lepas dari aturan syari'at dan tidak bertentangan dengannya.

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana serta mempunyai fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Dasar hukum perbankan syari'ah di Indonesia adalah mengacu pada Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1992 tentang perbankan JO. Undang-Undang Nomor.10 Tahun 1999, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang berada satu atap dengan perbankan konvensional. Serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang khusus mengatur tentang Perbankan Syari'ah. Bank syariah sebagai *alternatif* lembaga intermediasi dalam

² Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), 14.

transaksi keuangan, yang tata cara pengoperasiaannya mengacu pada ketentuan Al-Qur'an dan Hadits. Penerapan konsep perbankan Syari'ah dengan kata lain merupakan bentuk realisasi dari nilai-nilai ilahiyah yang bersifat transendental dan sebagai pengendali terhadap terealisasinya nilai-nilai keadilan, persaudaraan, kesederajatan, *transparansi*, *universal* dan kepedulian sosial yang berlandaskan pada Syariat Islam.³

Karnaen Perwaajmadja dan Syafi'i Antonio menyebutkan Bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syari'at Islam. Sedangkan fungsi bank syariah dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, disebutkan bank syariah berfungsi untuk mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana dalam bentuk pembiayaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan islam. Sedangkan konsep penyaluran pembiayaan oleh bank syariah, berbeda dengan sistem kredit pada perbankan konvensional. Dan jika terjadi kerugian (resiko) di kemudian hari dari hasil usaha bersama, menjadi tanggung jawab bersama, sedangkan pada bank konvensional tidak demikian, adapun resiko tetap menjadi tanggung jawab kreditur. berarti penyaluran pembiayaan oleh lembaga perbankan syariah selaku *sohibul maal* adalah memberikan kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan sesuai dengan garis-garis syariat.⁴

Dua fungsi utama dari perbankan adalah pengumpulan dana dan penyaluran dana. Penyaluran dana yang terdapat di bank konvensional dengan

³ Ratih Wulandari, "Kebijakan pemajakan atas produk perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia", (Jakarta : universitas Indonesia, 2013), 2.

⁴ Karnaen, P., dan Muhammad, 1992. *Prinsip Operasional Bank Syariah*. Jakarta: Risalah Masa.

yang terdapat di bank syariah mempunyai perbedaan yang *esensial*, baik dalam hal nama, akad, maupun transaksinya. Dalam perbankan konvensional penyaluran dana ini dikenal dengan nama kredit sedangkan perbankan syariah adalah pembiayaan.

Berbeda dengan pengertian kredit yang mengharuskan *debitur* mengembalikan pinjaman dengan pemberian bunga kepada bank, maka pembiayaan berdasarkan prinsip syariah pengembalian pinjaman dengan bagi hasil berdasarkan kesepakatan antara bank dan *debitur*. Misalnya, pembiayaan dengan prinsip jual beli ditujukan untuk membeli barang, sedangkan yang menggunakan prinsip sewa ditujukan untuk mendapat jasa. Prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan barang dan jasa sekaligus.

Oleh Karena itu diperlukan adanya suatu manajemen pembiayaan syariah yang baik sehingga penyaluran dan atau dalam hal ini pembiayaan kepada nasabah bisa efektif dan efisien sesuai dengan tujuan dari perusahaan maupun syariat Islam itu sendiri. Begitu pula dalam penanganan pasca pencairan pembiayaan juga tidak kalah pentingnya, karena ini berhubungan langsung dengan asset milik bank yang tersebar pada masing-masing nasabah sehingga memerlukan tindakan pengawasan agar tidak sampai merugikan pihak bank di kemudian hari.⁵

⁵ Refki Ananda, "*manajemen pembiayaan bank syariah*". Dalam <http://refkyfielnanda.blogspot.co.id/2015/01/manajemen-pembiayaan-bank-syariah.html>, (29 maret 2016), 3.

Di antara beberapa bank syariah yang berada di Indonesia, bank BNI syariah termasuk bank yang sudah mempunyai divisi khusus yang bertugas menangani proses sebelum penyaluran pembiayaan dan pasca penyaluran pembiayaan. Dengan tujuan agar pembayaran dari konsumen sesuai tanggal jatuh tempo, meminimalisir kerugian atas angsuran yang tertunggak, sebab kecepatan pembayaran collection dapat menurunkan bahkan meniadakan potensi piutang macet, dan menjaga kestabilan dan kesehatan keuangan perusahaan (*cash flow*).⁶

Permasalahan-permasalahan yang muncul pada pola kinerja *collection* di bank BNI syariah ini adalah kesesuaian pola kinerja yang dijalankan oleh segenap jajaran dengan SOP (*standart operating procedur*) maupun SOM (*standart operating management*) sehingga bisa menjaga kelancaran pengembalian pembiayaan yang sudah tersalurkan kepada para nasabah.

Karena, kemungkinan pembiayaan tersebut macet pasti ada, hal ini disebabkan oleh unsur-unsur sebagai berikut : pertama dari pihak perbankan dalam melakukan analisisnya, pihak analisis kurang teliti, sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya. Dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analis pembiayaan dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subjektif. Kedua dari pihak nasabah adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini, nasabah sengaja untuk bermaksud tidak membayar kewajibannya kepada bank sehingga pembiayaan yang diberikannya macet. Dapat dikatakan

⁶ Siswandi “*pengertian Collection dalam perbankan*” dalam <http://eri-siswandi.blogspot.co.id/2011/10/collection.html>, (15 april 2016), 4.

tidak adanya unsur kemauan untuk membayar. Ketiga adanya unsur tidak sengaja, artinya pihak debitur mau membayar akan tetapi tidak mampu. Sebagai contoh, pembiayaan yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, kena hama, banjir dan sebagainya, sehingga kemampuan untuk membayar pembiayaan tidak ada.

Dalam hal pembiayaan macet pihak bank perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan yang dilakukan apakah dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu atau angsuran terutama bagi pembiayaan terkena musibah atau melakukan penyitaan bagi pembiayaan yang sengaja lalai untuk membayar. Terhadap pembiayaan yang mengalami kemacetan sebaiknya dilakukan penyelamatan sehingga bank tidak mengalami kerugian. Namun bila tidak dimungkinkan melakukan penyelamatan maka langkah yang ditempuh selanjutnya adalah proses penyelesaian, dapat melalui arbitrase, Pengadilan maupun badan hukum terkait dengan penyelesaian pembiayaan.⁷

Semua bank pastinya mempunyai divisi khusus dalam penanganan pembiayaan, baik sebelum penyaluran maupun pasca penyaluran. *Account officer* Pada sebelum penyaluran pembiayaan yang bertugas mengecek data calon

⁷ Anita, "Kajian pembiayaan bermasalah", dalam <http://khanaqwa.blogspot.co.id/2011/06/penanganan-pembiayaan-bermasalah-bank.html>, (30 maret 2016), 4.

pengguna dana dengan cara langsung turun lapangan demi validitas data yang dibutuhkan oleh pihak bank.

Adapun pasca penyaluran tugas ini dibebankan pada pihak *collection* yang bertugas untuk mengelola piutang atau *Account Receivable* sebagai akibat adanya perjanjian pembiayaan. Piutang atau *Account Receivable* itu sendiri sebenarnya adalah asset perusahaan yang ada dan tersebar di pihak lain (debitur), oleh karena itu harus dikelola dengan baik.⁸

Oleh karenanya tindakan atau kinerja *collection* dipandang penting dalam proses penanganan pasca penyaluran pembiayaan, karena tugas utama tenaga *collection* adalah mengumpulkan, menjemput, menagih, angsuran dari para debitur. Terlepas dari beberapa teori kinerja, dalam hal ini, nantinya menggunakan teori kinerja berdasarkan kebiasaan perilaku nasabah (*analysis trend*) yang memuat neraca keuangan nasabah dan arus laba rugi nasabah baik berupa usaha perorangan maupun perusahaan.

Analisis trend merupakan model trend umum data time series dan untuk meramalkan. Analisis trend adalah analisis yang digunakan untuk mengamati kecenderungan data secara menyeluruh pada suatu kurun waktu yang cukup panjang, dan trend juga dapat dipergunakan untuk meramalkan kondisi keuangan nasabah.

⁸Siswandi “pengertian *Collection* dalam perbankan” dalam <http://eri-siswadi.blogspot.co.id/2011/10/collection.html>, (15 april 2016),3.

Dari pemaparan di atas, Penelitian ini berkosentrasi pada pola kinerja tenaga *collection* bank BNI syariah dalam menyikapi dan memperlakukan para nasabah agar tidak telat dalam melakukan pembayaran pembiayaan sehingga tetap lancar dan tidak terjadi kemacetan yang berakibat langsung pada kemandekan atau tidak kembalinya asset bank yang berada di tangan nasabah. Karena permasalahan sering muncul akibat dari ketidakmampuan pihak bank khususnya pada tenaga penyalur pembiayaan (*leanding*) dan kinerja bagian penagihan (*collection*) dalam mengelola dan mendampingi nasabahnya agar tidak mengalami kemacetan.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diperoleh identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Cara bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan
2. Penyebab kredit atau pembiayaan macet
3. Konsep kinerja *collection* di bank syariah
4. Fungsi kinerja *collection* di bank syariah
5. Tindakan sebelum dan sesudah penyaluran pembiayaan
6. Pelaksanaan kinerja *collection* di bank syariah

Berdasarkan identifikasi masalah dan kemampuan penulis dalam mengidentifikasi masalah, maka dalam penelitian ini akan dilakukan pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Konsep kinerja *collection* di bank syariah
2. Pelaksanaan kinerja *collection* di bank syariah

3. Fungsi kinerja *collection* di bank syariah

C. Rumusan Masalah

Dalam pembahasan tesis ini untuk lebih terarah dan signifikan, maka perlu adanya masalah yang akan dibahas, antara lain:

1. Bagaimanakah konsep, fungsi dan pelaksana kinerja tenaga *collection* di bank BNI Syariah Cabang Surabaya?
2. Bagaimana trend analysis diimplementasikan dalam konsep kinerja *collection* di bank BNI Syariah Cabang Surabaya ?
3. Bagaimanakah kinerja tenaga *collection* dalam upaya kelancaran pengembalian pembiayaan di bank BNI Syariah Cabang Surabaya ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui konsep, fungsi dan pelaksana kinerja tenaga *collection* di bank BNI Syariah Cabang Surabaya.
2. Menganalisis pelaksanaan kinerja tenaga *collection* trend analysis dalam mengimplementasikan dalam konsep kinerja *collection* di bank BNI Syariah Cabang Surabaya
3. Mengetahui kinerja tenaga *collection* dalam melancarkan pengembalian pembiayaan di bank BNI Syariah Cabang Surabaya.

E. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan adanya gambaran tentang kinerja *collection* serta kelancaran pembiayaan di bank BNI Syariah Cabang Surabaya, sehingga hasil penelitian ini dapat dilihat dari segi teoritis dan praktisnya, antara lain:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang pelaksanaan konsep, dan fungsi kinerja *collection* di lembaga keuangan khususnya perbankan *shari'ah*.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi pengembangan kajian tentang kinerja tenaga *collection* dalam melancarkan pembiayaan pada bank BNI Syariah Cabang Surabaya.

F. Definisi Operasional

Collection (inkaso) yaitu penanganan oleh Bank atas dokumen-dokumen sesuai dengan instruksi yang diterima dari nasabah / koresponden untuk mendapatkan pembayaran atau akseptasi, atau menyampaikan dokumen-dokumen atas dasar pembayaran dan atau dasar akseptasi atau Menyampaikan dokumen-dokumen atas dasar syarat-syarat pembayaran lainnya.⁹

Pembiayaan adalah kegiatan bank syariah yang menempuh kegiatan bagi hasil (*profit and loss sharing investment*) sebagai pemenuhan kegiatan

⁹ Dalam <http://www.bnisyariah.co.id/produk/collections> (30 Maret 2016), 1.

permodalan (*equity financing*), dan investasi berdasarkan imbalan (*fee based investment*) melalui mekanisme jual beli.¹⁰

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana serta mempunyai fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.¹¹

G. Penelitian Terdahulu

Telaah pustaka dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi keilmuan dalam tesis ini dan berapa banyak orang lain yang sudah membahas permasalahan yang dikaji dalam tesis ini, untuk itu penulis telah menelaah beberapa karya berupa hasil penelitian, skripsi, tesis, dan lain-lain yang sejenis dengan tesis ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Herliani, dalam tesis yang mengangkat judul strategi penyelesaian pada pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di Bank Madinah Syariah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan mengambil objek penelitian di Bank Madina Syariah. Pengumpulan data-datanya diperoleh melalui metode interview dengan para informan-informan bank madina Syariah yang dianggap penting dan sesuai dengan maksud tujuan penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis

¹⁰ Mustafa Edwin, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta : Prenada Media Group,2007). 296.

¹¹ Badri Mahfud, *Pelaksanaan penyaluran Pembiayaan oleh bank Syariah di Banda Aceh*, Jurnal Ilmu hokum, Vol. 2, No. 1, (Agustus, 2013), 3.

yang dilakukan, bahwa pada bank Madina Syariah dalam mengelola dan mengurangi resiko kredit tidak terlepas dari prinsip 5C. Prinsip ini merupakan prinsip yang wajib atau prinsip dasar yang harus diterapkan dalam bank Madina Syariah, adapun untuk penanganan pembiayaan bermasalah dengan menggunakan *rescedulling, reconditioning, restructuring*, kombinasi 3R di bank madinah syariah masih pada tahap *rescedulling*. Hal itu dikarenakan resiko gagal bayar pada Bank Madinah Syraiah pada tahap kurang lancar dan belum sampai macet total. Pada dasarnya di Bank Madinah Syariah sendiri prinsip ini akan dipakai ketika secara jelas terjadi kemacetan yang tidak bias ditanggulangi, dengan kata lain sejak berdiri belum ada nasabah yang mengalami macet total. Penelitian ini fokus pembahasannya pada penyebab kredit macet, strategi penyelesaian, dampak kinerja keuangan.¹²

Penelitian yang dilakukan oleh Tantri Luberti Ariyani, dalam skripsi yang mengangkat judul strategi penyelesaian kredit macet dan dampak terhadap kinerja keuangan pada BMT tumang di Kartasura. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab kredit macet dan strategi penyelesaiannya. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab kredit macet dan strategi penyelesaiannya. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara kepada manajer BMT Tumang Kartasura dan Nasabah yang pernah mengalami Kredit macet. Populasi yang diambil yaitu Kesuluruhan Nasabah yang mengalami kredit macet tahun 2012 dan sampel 5 nasabah yang mengalami

¹² Herliani, “ *Strategi Penyelesaian pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah di Bank Madina Syariah*” (Tesis—UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2011), 3.

kredit macet, dengan teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa sudah berbagai antisipasi dilakukan oleh pihak BMT Tumang kredit macet selalu ada setiap tahun. Faktor penyebab terjadinya macet meliputi karakter nasabah, masalah ekonomi nasabah. Oleh sebab itu, kredit macet harus dicegah sejak dini agar tidak menimbulkan kerugian. Salah satu bentuk strategi yang dilakukan oleh pihak BMT Tumang adalah 1) jika penyebabnya karena karakter debitur hal yang dilakukan adalah Pengintensifan kunjungan ketempat tinggal dan usaha debitur, melakukan pendekatan persuasif, memberikan tenggang waktu kepada nasabah. 2) jika penyebabnya karena masalah ekonomi pihak BMT akan melakukan *rescheduling* (penjadwalan kembali) dengan dasar kesepakatan bersama, dan yang terakhir melakukan eksekusi jaminan.

Salah satu bentuk strategi yang dilakukan oleh pihak BMT Tumang adalah jika penyebabnya karena karakter debitur hal yang dilakukan adalah Pengintensifan kunjungan ketempat tinggal dan usaha debitur, melakukan pendekatan persuasif, memberikan tenggang waktu kepada nasabah. kemudian jika penyebabnya karena masalah ekonomi pihak BMT akan melakukan *rescheduling* (penjadwalan kembali) dengan dasar kesepakatan bersama, dan yang terakhir melakukan eksekusi jaminan.¹³

¹³ Tantri Luberti, “Strategi Penyelesaian kredit macet dan Dampak terhadap Kinerja Keuangan pada BMT tumang di Kartasura” (tesis--universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2014), 2.

Penelitian yang dilakukan oleh badri, dalam jurnal yang mengangkat judul pelaksanaan penyaluran pembiayaan oleh bank syariah di Banda Aceh. Penelitian ini bersifat yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan penelitian sosiologis. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui penelitian lapangan dengan melakukan wawancara dengan responden dan informan. Teknis analisis data dilakukan secara deskriptis analitis yaitu; sistematisasi data, analisis data secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; *pertama*, tidak semua jenis usaha bagi hasil dan non bagi hasil dilaksanakan secara optimal oleh bank syariah di Banda Aceh. *Kedua*, pelaksanaan jenis usaha pembiayaan oleh bank syariah harus dilandasi oleh prinsip-prinsip syariah serta sesuai dengan ketentuan undang-undang tentang perbankan syariah. Berdasarkan hasil kajian ini, disarankan kepada pihak perbankan syariah ke depan harus dilihat pada kemampuannya untuk memberikan manfaat dan nilai tambah kepada masyarakat, mampu memberdayakan perekonomian umat secara umum serta sesuai dengan prinsip syariah melalui pembiayaan yang berkualitas. Fokus penelitian ini pada wilayah pelaksanaan dan penyaluran pembiayaan.¹⁴

Dari ketiga penelitian diatas, pertama Penelitian yang fokus pembahasannya pada penyebab kredit macet, strategi penyelesaian, dampak kinerja keuangan. Kedua, Penelitian yang fokus pembahasannya pada penyebab kredit macet, strategi penyelesaian, dampak kinerja keuangan. ketiga, Fokus penelitian ini pada wilayah pelaksanaan dan penyaluran pembiayaan. Sehingga

¹⁴ Badri, “*Pelaksanaan Penyaluran Pembiayaan oleh bank Syariah di banda Aceh*” (tesis— Universitas syiah kuala, Aceh, 2013), 8.

tidak ada kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dengan fokus pada kinerja *collection* dalam tindakan pencegahan agar tidak terjadi kemacetan pembiayaan, sehingga tidak ada kendala bagi penulis untuk melanjutkan penelitian ini.

No	Penulis	Judul	Metode	Hasil penelitian
1	Herliani	strategi penyelesaian pada pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di Bank Madinah Syariah	Penelitian lapangan (field research)	penanganan pembiayaan bermasalah dengan menggunakan <i>rescedulling</i> , <i>reconditioning</i> , <i>restructuring</i> , kombinasi 3R di bank madinah syariah masih pada tahap <i>rescedulling</i> .
2	Tantri Luberti Ariani	strategi penyelesaian kredit macet dan dampak terhadap kinerja keuangan pada BMT tumang di Kartasura	Metode <i>purposive sampling</i>	sudah berbagai antisipasi dilakukan oleh pihak BMT Tumang kredit macet selalu ada setiap tahun. Faktor penyebab terjadinya macet meliputi karakter nasabah, masalah ekonomi nasabah

3	Badri yatim	pelaksanaan penyaluran pembiayaan oleh bank syariah di Banda Aceh	Deskriptif analitis	<i>pertama</i> , tidak semua jenis usaha bagi hasil dan non bagi hasil dilaksanakan secara optimal oleh bank syariah di Banda Aceh. <i>Kedua</i> , pelaksanaan jenis usaha pembiayaan oleh bank syariah harus dilandasi oleh prinsip-prinsip syariah serta sesuai dengan ketentuan undang-undang tentang perbankan syariah
---	----------------	---	------------------------	--

H. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memakai kajian lapangan (*field research*), karena obyek kajiannya merupakan mekanisme yang terjadi pada badan lembaga yang akan dimunculkan di tengah-tengah masyarakat, dan hal itu sering diangkat sebagai suatu pembahasan-pembahasan baik di media massa, media cetak maupun elektronika.

2. Data yang Dihimpun

Data yang dibutuhkan dalam tesis ini adalah:

- a. Data tentang profil bank BNI Syariah Cabang Surabaya.
- b. Data tentang kinerja *collection* bank BNI Syariah Cabang Surabaya.
- c. Data tentang kelancaran pembiayaan di bank BNI Syariah Cabang Surabaya.

3. Sumber Data

Data-data penelitian ini dapat diperoleh dari beberapa sumber data sebagai berikut:

- a. Sumber data primer, yaitu:

Data primer menurut Supranto yaitu :¹⁵ data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan/suatu organisasi langsung melalui objeknya, meliputi:

- 1) Data berupa dokumen yang didapatkan peneliti dari pihak bank BNI Syariah Cabang Surabaya.

- 2) Data yang didapatkan peneliti dari hasil wawancara dengan para pekerja bank BNI Syariah Cabang Surabaya.

- b. Sumber data sekunder, yaitu:

Data sekunder yaitu:¹⁶ data yang diperoleh dari dokumen, buku-buku dan arsip-arsip yang berkaitan dengan topik data yang akan diteliti dengan metode penulisan kualitatif ini. Sumber data sekunder diperoleh dari buku- buku yang berkaitan dengan judul, mengambil karya atau

¹⁵ Johannes Supranto, *Metode Riset Aplikasinya dalam Pemasaran*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 20-21.

¹⁶ Christine Daymon. *Qualitatif Riset in Public Relation and Marketing Communication*,. Terjemahan oleh Rhenald Kasali.. (Yogyakarta: PT Bentang Pustaka, 2008), 20.

tugas akhir yang sudah ada sebelumnya dan memiliki tema yang berkaitan, penelitian- penelitian yang berkaitan dengan Tugas Akhir yang peneliti lakukan, serta dokumen- dokumen yang relevan.

- 1) Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*
- 2) Ahmad Wadi Muslich, *Fiqh Muamalat*
- 3) Jeni Susyanti Dan Moh. Atok Sultoni, *Operasional Keuangan Shari'ah*
- 4) Adiwarman A. karim, *Bank Islam*
- 5) Abd Rahman Ghazaly, Dkk. *Fiqh Muamalat*
- 6) Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*
- 7) G. kartasapoetra, et.al., *Koperasi Indonesia*
- 8) M. Nejatullah S, *Kemitraan Usaha Dan Bagi Hasil Dalam Hukum Islam*

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan di bank BNI Syariah Cabang Surabaya agar mendapat data yang benar-benar valid, antara lain:

a. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode yang digunakan dengan cara mencari data mengenai hal-hal berupa buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan lain sebagainya.¹⁷

b. Wawancara (*Interview*)

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta 1992), 131.

Suatu upaya untuk mendapatkan informasi/ data berupa jawaban atas pertanyaan (wawancara) dari nara sumber.¹⁸ Yakni, para tenaga kinerja *Collection*. Cara ini digunakan untuk menyatakan beberapa masalah yang ada hubungannya dengan materi penelitian ini.

5. Teknik Pengolaaan Data

Setelah data terkumpul, perlu adanya pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

Organizing yaitu mengatur data yang telah diperiksa dengan sedemikian rupa sehingga tersusun bahan-bahan atau data-data untuk merumuskan masalah tesis ini.

Editingy aitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh secara cermat, terutama dari segi perlengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan data yang satu dengan data yang lainnya.¹⁹

Analyzing yaitu menelaah data-data yang ada, kemudian hasilnya dicatat dan kualifikasikan menurut metode analisis yang sudah direncanakan untuk dijadikan acuan pada tahap kesimpulan.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam memperoleh data-data menggunakan *deskriptif verifikatif*. Penelitian *deskriptif* adalah penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran/detesis tentang konsep kinerja *collection* di bank BNI Syariah Cabang Surabaya. Penelitian *verifikatif* merupakan jenis

¹⁸ Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000). 135.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif* (Bandung: Alfa Beta, 2008), 243.

penelitian yang bertujuan untuk mengetahui kesesuaian kinerja *collection* dengan teori yang telah ada, sehingga dalam penulisan tesis ini menggunakan pola pikir *induktif* yaitu dipergunakan untuk menjelaskan dan menguraikan kenyataan dari hasil penelitian tentang konsep kinerja *collection* yang bersifat khusus untuk kemudian diverifikasi dengan teori-teori yang berkaitan dengan masalah tersebut agar diperoleh suatu prinsip kinerja yang sesuai dengan shari'ah dan Undang-Undang.²⁰

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi dalam lima (5) bab :

Bab pertama berisi Pendahuluan yang menurut uraian tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Hasil Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua membahas Tentang Gambaran Umum Tentang kinerja *collection* Yang Meliputi : Pengertian prinsip, Dasar Hukum, Pihak-Pihak yang menggunakan produk bank BNI syariah cabang Surabaya.

Bab ketiga membahas Tentang Gambaran Umum bank BNI Syariah Cabang Surabaya Meliputi : Sejarah Berdirinya, Profil, Struktur Organisasi, Visi Dan Misi serta produk-produk yang dimiliki oleh bank BNI Syariah Cabang Surabaya.

²⁰ Alamsyah, "Pengertian Metode Induktif", dalam <http://makalah-update.blogspot.com/2012/12/pengertian-metode-induktif-dan-metode.html>, (16 Maret 2016), 4.

Bab keempat Membahas Tentang Implementasi kinerja collection bank BNI Syariah Cabang Surabaya. Bab kelima berisi Penutup Yang Meliputi Kesimpulan Dan Saran

BAB II

Kinerja Collection Dengan Metode trend Analysis Dan Konsep Tentang Pembiayaan

A. Pengertian Pembiayaan

1. Pengertian

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana yang diberikan pasti akan terbayar. penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.²¹

²¹ Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta : Kencana Prenada Media group, 2011), 105.

Disamping itu, dalam pelaksanaan pembiayaan, bank syariah memenuhi aspek syar'i dan aspek ekonomi. Yang dimaksud dengan aspek syar'i adalah setiap realisasi pembiayaan kepada nasabah, bank syariah harus tetap berpedoman kepada syariat Islam (antara lain tidak mengandung unsur maisir, gharar, dan riba serta bidang usahanya harus halal. Adapun yang dimaksud dengan aspek ekonomi adalah mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi bank syariah maupun bagi nasabah.²²

Menurut UU No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 angka 11, menyebutkan bahwa kredit adalah penyerahan²¹ uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dalam jumlah bunga.²³

Di dalam perbankan syariah, istilah kredit tidak dikenal, karena bank syariah memiliki skema yang berbeda dengan bank konvensional dalam menyalurkan kepada pihak yang membutuhkan. Bank syariah menyalurkan dananya kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan. Sifat pembiayaan, bukan merupakan utang piutang, tetapi merupakan investasi yang diberikan bank kepada nasabah dalam melakukan usaha.

²² Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN), 16.

²³ Lutfi, Pembiayaan bermasalah, dalam <http://khanaqwa.blogspot.co.id/2011/06/penanganan-pembiayaan-bermasalah-bank.html>, 31 mei 2016

Menurut UU No. 10 tahun 1998 pasal 1 ayat 12 tentang Perbankan menyatakan Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²⁴

2. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank syariah. Tujuan pembiayaan yang dilaksanakan perbankan syariah terkait dengan *stake holder*, yakni :²⁵

- a. Pemilik. Dari sumber pendapatan diatas, para pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank tersebut.
- b. Pegawai Para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelolanya.
- c. Masyarakat
 - 1) Pemilik dana : masyarakat sebagai pemilik dana mengharapkan dari dana yang diinvestasikan akan diperoleh bagi hasil.
 - 2) Debitur yang bersangkutan : dengan penyediaan dana baginya mereka merasa terbantu guna menjalankan usahanya (sektor produktif) atau

²⁴ Ismail, Perbankan Syariah, 106.

²⁵ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), 183.

terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkannya (pembiayaan konsumtif).

3) Masyarakat umumnya – konsumen : dengan pembiayaan mereka dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkan.

d. Pemerintah. Pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan negara, disamping itu akan diperoleh pajak.

e. Bank. Bagi bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran pembiayaan diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap survival dan meluaskan jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dilayaninya.

Ada beberapa fungsi pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat penerima diantaranya:

a. Meningkatkan daya guna uang

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam prosentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas.

b. Meningkatkan daya guna barang

Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat memproduksi bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga utility dari bahan tersebut meningkat.

c. Meningkatkan peredaran uang

Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang oleh karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan

berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik kualitatif apalagi secara kuantitatif.

d. Menimbulkan kegairahan berusaha

Bantuan pembiayaan yang diterima pengusaha dari bank inilah kemudian yang digunakan untuk memperbesar volume usaha dan produktivitas.

e. Stabilitas ekonomi

Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilitasi pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk antara lain:

- 1) Pengendalian inflasi
- 2) Peningkatan ekspor
- 3) Rehabilitasi prasarana
- 4) Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat

f. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.

Para usahawan yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit/pendapatan.

g. Sebagai alat hubungan ekonomi internasional.

Bank sebagai lembaga kredit/pembiayaan tidak saja bergerak didalam negeri tapi juga diluar negeri. Negara-negara kaya atau yang kuat ekonominya, demi persahabatan antar negara banyak memberikan bantuan kepada negara-negara yang sedang berkembang atau yang sedang

membangun. Bantuan tersebut tercermin dalam bentuk bantuan kredit dengan syarat-syarat tertentu.

3. Unsur-unsur pembiayaan²⁶

a. Bank syariah

Merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana.

b. Mitra Usaha

Merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, atau pengguna dana yang disalurkan oleh bank syariah

c. Kepercayaan (trust)

Bank syariah member kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana bank syariah sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan. Bank syariah member pembiayaan kepada mitra usaha sama artinya dengan bank memberikan kepercayaan kepada pihak penerima pembiayaan, bahwa pihak penerima pembiayaan akan dapat memenuhi kewajibannya.

d. Akad

²⁶ Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta : Kencana Prenada Media group, 2011), 105.

Akad merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan oleh pihak bank syariah dengan nasabah.

e. Risiko

Setiap dana yang disalurkan/diinvestasikan oleh bank syariah selalu mengandung resiko tidak kembalnya dana. Resiko pembiayaan merupakan kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali.

f. Jangka Waktu

Merupakan periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah. Jangka waktu dapat bervariasi antara lain jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek adalah jangka waktu pengembalian paling lambat satu tahun. Jangka menengah merupakan jangka yang diperlukan oleh nasabah untuk mengembalikan pembiayaan antara waktu satu sampai tiga tahun. Jangka panjang adalah jangka yang diperlukan oleh nasabah untuk mengembalikan pembiayaan lebih dari tiga tahun.

g. Balas Jasa

Sebagai balas jasa atas dana yang disalurkan oleh bank syariah, maka nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai dengan akad yang telah disepakati antara bank dan nasabah.

4. Jenis-jenis pembiayaan

Berdasarkan Tujuan Penggunaannya, dibedakan dalam :²⁷

- a. Pembiayaan Modal Kerja, Secara umum yang dimaksud pembiayaan modal kerja (PMK) syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Unsur-unsur modal kerja terdiri dari komponen-komponen alat likuid (cash), piutang dagang (receivable), dan persediaan (inventory) yang umumnya terdiri dari persediaan bahan baku (raw material), persediaan barang dalam proses (work in process), dan persediaan barang jadi (finished goods). Oleh karena itu, pembiayaan modal kerja merupakan salah satu atau kombinasi dari pembiayaan likuiditas (cash financing), pembiayaan piutang (receivable financing), dan pembiayaan persediaan (inventory financing).²⁸
- b. Pembiayaan Investasi,

²⁷ Adiwarman A. karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011),231.

²⁸ Adiwarman Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 234-235.

adalah kegiatan pengikutsertaan dana dalam suatu kegiatan ekonomi dengan maksud untuk memperoleh manfaat atau keuntungan dikemudian hari.²⁹ Pembiayaan Investasi merupakan pembiayaan jangka menengah atau jangka panjang untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan untuk yakni pembiayaan yang ditujukan untuk modal usaha pembelian sarana alat produksi dan atau pembelian barang modal berupa aktiva tetap / *investaris*.

c. Pembiayaan *Konsumtif*.

yakni, Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan konsumsi dapat dibedakan atas kebutuhan primer (pokok atau dasar) dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok, baik berupa barang, seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal, maupun berupa jasa, seperti pendidikan dasar dan pengobatan. Sedangkan kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan, yang secara kuantitatif maupun kualitatif lebih tinggi atau lebih mewah dari kebutuhan primer, baik berupa barang, seperti makanan dan minuman, pakaian/ perhiasan, bangunan rumah, kendaraan, dan sebagainya, maupun berupa jasa seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, pariwisata, hiburan, dan sebagainya.³⁰

²⁹ Veitzal Rifai dan Arviyan Arivin, *Islamic Banking Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2010), 120.

³⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 168.

d. Pembiayaan Sindikasi

Pembiayaan sindikasi adalah pembiayaan yang diberikan oleh lebih dari satu lembaga keuangan bank untuk satu objek pembiayaan tertentu. Pada umumnya pembiayaan ini diberikan kepada nasabah korporasi yang memiliki nilai transaksi yang sangat besar. Pembiayaan sindikasi memiliki tiga bentuk yakni:

- 1) *Lead Syndication*, yakni sekelompok bank yang secara bersama-sama membiaya suatu proyek dan dipimpin oleh satu bank yang bertindak sebagai *leader*. Modal yang diberikan masing-masing bank dilebur menjadi satu kesatuan, sehingga keuntungan dan kerugian menjadi hak bersama, sesuai dengan proporsi modal masing-masing.
- 2) *Club Deal*, yakni sekelompok bank yang secara bersama-sama membiayai suatu proyek, tetapi diantara bank yang satu dan bank yang lain tidak mempunyai hubungan kerjasama bisnis dalam arti penyatuan modal.. Masing-masing bank membiayai suatu bidang yang berbeda dalam proyek tersebut. Dengan demikian, masing-masing bank akan memperoleh keuntungan sesuai dengan bidang yang dibiayai dalam proyek tersebut. Jelasnya hubungan antarpeserta sindikasi ini hanya sebatas hubungan koordinatif.
- 3) *Sub Syndication*, yakni bentuk sindikasi yang antara satu bank dengan salah satu bank peserta sindikasi lain dan kerjasama bisnis yang

dilakukan keduanya tidak berhubungan secara langsung dengan peserta sindikasi lainnya³¹

Berdasarkan Cara Pembayaran / Angsuran Bagi Hasil, dibedakan dalam:

- a. Pembiayaan Dengan Angsuran Pokok dan Bagi Hasil Periodik, yakni angsuran untuk jenis pokok dan bagi hasil dibayar / diangsur tiap periodik yang telah ditentukan misalnya bulanan.
- b. Pembiayaan Dengan Bagi Hasil Angsuran Pokok Periodik dan Akhir, yakni untuk bagi hasil dibayar / diangsur tiap periodik sedangkan pokok dibayar sepenuhnya pada saat akhir jangka waktu angsuran.
- c. Pembiayaan Dengan Angsuran Pokok dan Bagi Hasil Akhir, yakni untuk pokok dan bagi hasil dibayar pada saat akhir jangka waktu pembayaran, dengan catatan jangka waktu maksimal satu bulan.

Metode Hitung Angsuran yang akan digunakan. Ada tiga metode yang ditawarkan yaitu :

- a. *Efektif*, yakni angsuran yang dibayarkan selama periode angsuran. Tipe ini adalah angsuran pokok pembiayaan meningkat dan bagi hasil menurun dengan total sama dalam periode angsuran.
- b. *Flat*, yakni angsuran pokok dan *margin* merata untuk setiap periode
- c. *Sliding*, yakni angsuran pokok pembiayaan tetap dan bagi hasilnya menurun mengikuti sisa pembiayaan (*outstanding*)

³¹ Adiwarman Karim, *Bank Islam*, 246.

Berdasarkan Jangka Waktu Pemberiannya, dibedakan dalam

- a. Pembiayaan dengan Jangka Waktu Pendek umumnya dibawah 1 tahun.
 - b. Pembiayaan dengan Jangka Waktu Menengah umumnya sama dengan 1 tahun.
 - c. Pembiayaan dengan Jangka Waktu Panjang, umumnya diatas 1 tahun sampai dengan 3 tahun.
 - d. Pembiayaan dengan jangka waktu diatas tiga tahun dalam kasus yang tertentu seperti untuk pembiayaan investasi perumahan, atau penyelamatan pembiayaan³²
5. Analisis pembiayaan dan prinsip pembiayaan

Dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan bank syariah bagian *marketing* harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah. Di dunia perbankan syariah prinsip penilaian dikenal dengan 5 C + 1S yaitu :

- a. Character

Yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya.

³² Mujahidin, Manajemen pembiayaan syariah dalam “<https://mujahidini.meis.wordpress.com/2010/05/02/manajemen-pembiayaan-syariah/>” 31-05-2016

b. Capacity

Yaitu penilaian secara subyektif tentang kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran. Kemampuan diukur dengan catatan prestasi penerima pembiayaan di masa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas sarana usahanya seperti toko, karyawan, alat-alat, pabrik serta metode kegiatan.

c. Capital

Yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh rasio finansial dan penekanan pada komposisi modalnya.

d. Collateral

Yaitu jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan. Penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu resiko kegagalan pembayaran tercapai terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajiban.

e. Condition

Bank syariah harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara spesifik melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha

yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan. Hal tersebut karena kondisi eksternal berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon penerima pembiayaan.

f. Syariah

Penilaian ini dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang akan dibiayai benar-benar usaha yang tidak melanggar syariah sesuai dengan fatwa DSN “Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah.”

Memang secara teoritis bahwa yang terpenting pertama adalah karakter dari nasabah calon penerima pembiayaan (nasabah debitur), karena jika karakternya baik, sekalipun kondisinya buruk, nasabah debitur akan tetap berusaha serius dan dengan jujur mengembalikan dana pembiayaan yang telah disepakati dalam perjanjian. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa pada kenyataannya jaminan sangat menentukan tingkat keamanan pembiayaan yang disalurkan oleh bank. Disamping itu keberadaan agunan menjadi sangat penting, dan hal ini berhubungan dengan filosofi dasar dari dana bank, yaitu bahwa dana bank adalah dana nasabah, dana masyarakat, yang oleh karenanya harus dilindungi dan digunakan dengan sangat hati-hati (trust and prudential)³³

³³ Ma'soem, *Kebijakan Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Bandung: BPRS PNM Al-Ma'soem, 2004), 7.

Selain dari aspek prinsip dari 5P+1S di atas, dalam penilaian pengajuan pembiayaan dan kredit, perlu di perhatikan pula penilaian aspek dengan Prinsip 5P, yaitu:³⁴

a. Party (Golongan)

Yang dimaksud dengan party disini adalah mencoba menggolongkan calon peminjam kedalam kelompok tertentu menurut character, capacity, dan capitalnya dengan jalan penilaian atas ke 3 C tersebut.

b. Purpose (Tujuan)

Yaitu tujuan penggunaan kredit yang diajukan, apa tujuan yang sebenarnya (real purpose) dari kredit tersebut, apakah mempunyai aspek-aspek social yang positif dan luas atau tidak. Bagaiman backward linkage (keterkaitan kehalu) dan forward linkage (keterkaitan kehilir). Selanjutnya juga sebagai kreditur, maka bank harus memperhatikan apakah kreditnya benar-benar sesuai dengan tujuan semula.

c. Payment (Sumber Pembayaran)

Setelah mengetahui real purpose dari kredit tersebut maka hendaknya diperkirakan dan dihitung kemungkinan-kemungkinan besarnya pendapatan yang akan dicapai/dihasilkan.

d. Profitability (Kemampuan untuk Mendapat keuntungan)

³⁴ Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti. *Manajemen Perkreditan Bank Umum: Teori, Masalah Kebijakan dan*

Aplikasinya. (Bandung: ALFABETA, 2008), 88.

Yang dimaksud dengan profitability disini bukanlah keuntungan yang dicapai oleh debitur semata-mata, melainkan pula dinilai dan dihitung keuntungan-keuntungan yang mungkin akan dicapai oleh bank, andaikata memberikan kredit terhadap debitur tertentu, dibandingkan dengan kalau kepada debitur lain atau kalau tidak member kredit sama sekali.

e. Protection (perlindungan)

Yaitu untuk berjaga-jaga terhadap hal-hal yang tidak diduga sebelumnya, maka bank perlu untuk melindungi kredit yang diberikan antara lain dengan jalan meminta collateral/jaminan/agunan dari debiturnya bahkan mungkin pula baik jaminannya/agunannya maupun kreditnya diasuransikan.

B. Batas-Batas Pemberian Pembiayaan

Dalam menyalurkan pembiayaan, bank syariah akan memperhatikan batas-batas pemberian pembiayaan. Hal penting yang perlu diperhatikan adalah ketentuan *financing deposit ratio* yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Penentuan batas penyaluran pembiayaan suatu bank syariah sebagaimana yang diatur dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah sebagai berikut: Untuk peminjam dari pihak tidak terkait, batas maksimum pemberian pembiayaannya adalah 30% dari modal bank syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank Indonesia. Dan untuk pihak terkait, dalam hal ini yang dimaksudkan adalah pemegang saham yang memiliki 10% atau lebih dari modal disetor bank syariah, anggota dewan komisaris, anggota direksi, keluarga dari persero perorangan, komisaris, dan direksi, pejabat bank lainnya, serta perusahaan

yang didalamnya terdapat kepentingan dari pihak yang diatas, batas maksimum pemberian pembiayaannya 20% dari modal bank syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.³⁵

Disamping memperhatikan kebijakan otoritas moneter dalam menentukan batas maksimum pemberian pembiayaan (BMPP), bank syariah juga memperhatikan kebijakan internal bank dalam memberikan pembiayaan. Hal ini berkaitan dengan masalah kecepatan pengambilan keputusan. Pada prinsipnya yang memiliki kewenangan memutus suatu permohonan pembiayaan adalah (Pejabat) kantor pusat. namun jika seluruh permohonan diajukan ke kantor pusat, akan terjadi *over loaded* pada suatu unit kerja dan kekosongan pada unit kerja lainnya yang pada akhirnya pembiayaan tidak tersedia secara “*on time*”. Sehubungan dengan itu untuk limit/plafon dalam jumlah tertentu, kantor pusat mendelegasikan wewenang memutus kepada (Pejabat) Kanwil dan kantor cabang serta kantor cabang pembantu.³⁶

Hal yang juga diperhatikan bank dalam menentukan batas maksimum pemberian pembiayaan adalah operasional. Dalam tataran operasional, secara umum dalam kondisi normal, besaran/totalitas pembiayaan sangat tergantung pada besaran dana yang tersedia, baik yang berasal dari pemilik berupa modal (sendiri, termasuk cadangan) serta dana dari masyarakat luas-Dana Pihak Ketiga.

³⁵ Ananda, Manajemen Pembiayaan Syariah, dalam <http://refkyfielnanda.blogspot.co.id/2015/01/manajemen-pembiayaan-bank-syariah.html>, 15 juni 2016.

³⁶ Veithal Rivai, Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), 782.

Jelasnya, semakin besar funding suatu bank, akan meningkat potensi bank yang bersangkutan dalam penyediaan pembiayaan. Dalam kondisi yang situasional, besarnya porsi pembiayaan dipengaruhi oleh alokasi dana untuk itu, yang diantaranya bank juga mempertimbangkan penyaluran kesektor lain yang lebih menguntungkan dibanding pembiayaan, dapat memberikan hasil yang lebih banyak/baik.

C. Penanganan Pembiayaan Bermasalah

1. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debitemnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran. Sehingga hal-hal tersebut memberikan dampak negative bagi kedua belah pihak (debitur dan kreditur).

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu dari resiko dalam suatu pelaksanaan pembiayaan. Adiwarmanto A. Karim menjelaskan bahwa resiko pembiayaan merupakan resiko yang disebabkan oleh adanya counterparty dalam memenuhi kewajibannya. Dalam bank syariah, resiko pembiayaan

mencakup resiko terkait produk dan resiko terkait dengan pembiayaan korporasi.³⁷

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu resiko yang pasti dihadapi oleh setiap Bank karena resiko ini sering juga disebut dengan resiko kredit. Robert Tampubolon menjelaskan bahwa resiko kredit adalah eksposur yang timbul sebagai akibat kegagalan pihak lawan (counterparty) memenuhi kewajibannya. Disatu sisi resiko ini dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti penyaluran pinjaman, kegiatan tresuri dan investasi, dan kegiatan jasa pembiayaan perdagangan, yang tercatat dalam buku bank. Disisi lain resiko ini timbul karena kinerja satu atau lebih debitur yang buruk. Kinerja debitur yang buruk ini dapat berupa ketidak mampuan atau ketidak mauan debitur untuk memenuhi sebagian atau seluruh perjanjian kredit yang telah disepakati bersama sebelumnya. Dalam hal ini yang menjadi perhatian bank bukan hanya kondisi keuangan dan nilai pasar dari jaminankredit termasuk collateral tetapi juga karakter dari debitur³⁸

2. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah³⁹

a. Faktor Internal

- 1) Kelemahan Bank dalam analisis pembiayaan
- 2) Analisis pembiayaan tidak berdasarkan data akurat atau kualitas data

³⁷ Adiwarmam A. Karim. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Ed. Empat. (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2010),260.

³⁸ Robert Tampubolon. *Risk Mangement: Pendekatan Kualitatif Untuk Bank Komersial*. (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2004), 24.

³⁹ Trisadini Prasastinah Usanti dan A.Shomad, "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Bank Syariah", *Laporan Penelitian*, Fakultas Hukum Unair, 2008, 33.

- 3) Rendah Informasi, pembiayaan tidak lengkap atau kuantitas data rendah
 - 4) Analisis tidak cermat
 - 5) Kurangnya akuntabilitas putusan pembiayaan
- b. Kelemahan Bank dalam dokumen pembiayaan
- 1) Data mengenai pembiayaan nasabah tidak didokumentasi dengan baik
 - 2) Pengawasan atas fisik dokumen tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
- c. Kelemahan Bank dalam supervisi Pembiayaan
- 1) Kurang pengawasan dan pemantauan atas performance nasabah secara kontinyu dan teratur
 - 2) Terbatasnya data dan informasi yang berkaitan dengan penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan
 - 3) Tindakan perbaikan tidak diterapkan secara dini dan tepat waktu
 - 4) Jumlah nasabah terlalu banyak
 - 5) Nasabah terpencar
 - 6) Konsentrasi portofolio pembiayaan yang berlebihan
- d. Kecerobohan petugas Bank
- 1) Bank terlalu bernafsu memperoleh laba
 - 2) Bank terlalu kompromi
 - 3) Bank tidak mempunyai kebijakan pembiayaan yang sehat
 - 4) Petugas atau pejabat Bank terlalu menggampangkan masalah
 - 5) Bank tidak mampu menyaring risiko bisnis
 - 6) Pengambilan keputusan yang tidak tepat waktu

- 7) Bank latah dalam persaingan
 - 8) Terus memberikan pembiayaan pada bisnis yang siklusnya menurun
 - 9) Menetapkan standar risiko yang terlalu rendah
 - 10) Tidak diasuransikan
- e. Kelemahan bidang agunan
- 1) Jaminan tidak dipantau dan diawasi secara baik
 - 2) Terlalu collateral oriented
 - 3) Nilai agunan tidak sesuai
 - 4) Pengikatan agunan lemah
- f. Kelemahan kebijakan pembiayaan
- 1) Prosedur terlalu berbelit, hingga putusan pembiayaan tidak tepat waktu
 - 2) Prosedur terlalu longgar ada prosedur baku/standar
 - 3) Tak ada funish dan Reward bagi petugas
 - 4) Wewenang memutus pembiayaan sangat terbatas
- g. Kelemahan sumber daya manusia
- 1) Terbatasnya tenaga ahli di bidang penyelematan dan penyelesaian pembiayaan
 - 2) Pendidikan dan pengalaman pejabat pembiayaan sangat terbatas
 - 3) Kurangnya tenaga ahli hukum untuk mendukung pelaksanaan penyelesaian dan penyelamatan pembiayaan
 - 4) Terbatasnya tenaga ahli untuk recovery pembiayaan yang potensiil
- g. Kelemahan teknologi
- 1) Bank tidak mampu secara teknis

- 2) Terbatasnya sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pekerjaan teknis
- h. Kecurangan petugas bank
- 1) Petugas bank terlibat kepentingan Pribadi
 - 2) Disiplin pejabat pembiayaan dalam menerapkan sistem dan prosedur pembiayaan rendah
2. Faktor Internal Nasabah
- a. Kelemahan Karakter nasabah
- 1) Nasabah tidak mau atau memang beritikad tidak baik
 - 2) Nasabah menghilang
- b. Kecerobohan nasabah
- 1) Penyimpangan penggunaan pembiayaan
 - 2) Perusahaan dikelola oleh keluarga yang tidak profesional
- c. Kelemahan kemampuan nasabah
- 1) Tidak mampu mengembalikan pembiayaan karena terganggunya kelancaran usaha
 - 2) Kemampuan manajemen yang kurang
 - 3) Teknik produksi yang sudah ketinggalan zaman
 - 4) Kemampuan pemasaran yang tidak memadai
 - 5) Pengetahuan terbatas atau kurang memadai
 - 6) Pengalaman terbatas atau kurang memadai
 - 7) Informasi terbatas atau kurang memadai
- d. Musibah yang dialami nasabah

- 1) Musibah penipuan
 - 2) Musibah kecelakaan
 - 3) Musibah tindak pidana
 - 4) Musibah rumah tangga
 - 5) Musibah penyakit
 - 6) Musibah kematian
- e. Kelemahan Manajemen Nasabah
- 1) Pemogokan buruh
 - 2) Sengketa antarpengurus
 - 3) Tingkat efisiensi rendah
 - 4) Pelayanan kurang kompetitif
 - 5) Terjadi over supply
 - 6) Persaingan sangat tajam
 - 7) Distribusi kurang efektif
 - 8) Produksi kurang promosi
 - 9) Produk tidak tepat waktu
2. Faktor Eksternal
- a. Situasi ekonomi yang negatif
- 1) Globalisasi ekonomi yang berakibat negative
 - 2) Perubahan kurs mata uang;
- b. Situasi politik dalam negeri yang merugikan
- 1) Penggantian pejabat tertentu
 - 2) Situasi alam merugikan
 - 3) Faktor alam yang berakibat negative

4) Habisnya sumber daya alam

3. Penanganan Pembiayaan Bermasalah

1) Pengertian

Penyelamatan pembiayaan adalah istilah teknis yang biasa dipergunakan dikalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan bank dalam usaha mengatasi permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik, namun mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/ atau kewajiban-kewajiban lainnya, agar debitur dapat memenuhikembali kewajibannya.

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi bank yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, terdapat beberapa ketentuan Bank Indonesia yang memberikan pengertian tentang restrukturisasi pembiayaan, yaitu :⁴⁰

- 1) Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi bank syariah dan Unit Usaha Syariah.
- 2) Peraturan Bank Indonesia No. 8/12/PBI/2006 tentang tanggal 10 juli 2006 tentang laporan berkala Bank Umum, penjelasan pasal 2 ayat (4) huruf g :

⁴⁰ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di bank Syariah*, (Jakarta : Sinar Graha, 2012), 84.

“ restrukturisasi pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan pembiayaan, piutang, dan atau ijarah terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.”

3) PBI No. 8/21/PBI/2006 tanggal 5 oktober 2006 tentang penilaian kualitas aktiva Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, pasal 1 butir 31 :

“ Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan penyediaan dana terhadap nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya dengan mengikuti ketentuan yang berlaku yaitu fatwa dewan syariah nasional dan standar akuntansi keuangan yang berlaku di bank syariah.”

2) Stay strategy

Menurut Siamat untuk menyelesaikan dan menyelamatkan kredit yang dikategorikan macet, dapat ditempuh usaha-usaha sebagai berikut:⁴¹

1) Rescheduling (Penjadwalan Ulang)⁴² Yaitu perubahan syarat kredit hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu

⁴¹ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, (Jakarta: LPFE UI, Edisi Kelima, 2005), 134.

⁴² Berdasarkan SEBI No.13/18/DPbS tanggal 30 Mei 2011 yang dimaksud dengan Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, tidak termasuk perpanjangan atas pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah* yang memenuhi kualitas

termasuk masa tenggang *grace period* dan perubahan besarnya angsuran kredit. Tentu tidak kepada semua debitur dapat diberikan kebijakan ini oleh bank, melainkan hanya kepada debitur yang menunjukkan itikad dan karakter yang jujur dan memiliki kemauan untuk membayar atau melunasi kredit. Di samping itu, usaha debitur juga tidak memerlukan tambahan dana atau likuiditas.

2) Reconditioning (Persyaratan Ulang) Yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, tingkat suku bunga, penundaan pembayaran sebagian atau seluruh bunga dan persyaratan lainnya. Perubahan syarat kredit tersebut tidak termasuk penambahan dana atau injeksi dan konversi sebagian atau seluruh kredit menjadi equity perusahaan. Debitur yang bersifat jujur, terbuka dan cooperative yang usahanya sedang mengalami kesulitan keuangan dan diperkirakan masih dapat beroperasi dengan menguntungkan, kreditnya dapat dipertimbangkan untuk dilakukan persyaratan ulang.

3) Restructuring (Penataan Ulang) Yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut

- a) Penambahan dana Bank.
- b) Pengurangan tunggakan imbalan atau bagi hasil.
- c) Pengurangan tunggangan pokok pembiayaan.
- d) Perpanjangan jangka waktu pembiayaan.

lancar dan telah jatuh tempo serta bukan disebabkan nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar.

- e) Ppenambahan fasilitas pembiayaan.
- f) Penganbilan asset debitur dengan yang berlaku.
- g) Konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan bank atau mengambil partner yang lain untuk menambah penyertaan.⁴³

Langkah-langkah tersebut dalam pelaksanaannya bisa dilakukan secara bersamaan (kombinasi), misalnya pemberian keringanan jumlah kewajiban disertai dengan kelonggaran waktu pelunasan, perubahan syarat perjanjian dan sebagainya. Tentu saja kombinasi tidak diperlukan apabila dengan perjumpaan hutang (*ipso jure compensator*) dan konversi pinjaman menjadi penyertaan, pembiayaan debitur menjadi lunas.⁴⁴

- 4) Liquidation (Likuidasi) Yaitu penjualan barang-barang yang dijadikan jaminan dalam rangka pelunasan utang. Pelaksanaan likuidasi ini dilakukan terhadap kategori kredit yang memang benar-benar menurut bank sudah tidak dapat lagi dibantu untuk disehatkan kembali atau usaha nasabah yang sudah tidak memiliki prospek untuk dikembangkan. Proses likuidasi ini dapat dilakukan dengan menyerahkan penjualan barang tersebut kepada nasabah yang bersangkutan. Sedang bagi bank-bank umum milik negara, proses

⁴³ Penyertaan Modal Sementara adalah penyertaan modal BUS atau UUS, antara lain berupa pembelian saham dan/atau konversi Pembiayaan menjadi saham dalam perusahaan nasabah untuk mengatasi kegagalan penyaluran dana dan/atau piutang dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

⁴⁴ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di bank Syariah*, (Jakarta : Sinar Graha, 2012), 85.

penjualan barang jaminan dan aset bank dapat diserahkan kepada BPPN, untuk selanjutnya dilakukan eksekusi atau pelelangan.

Sedangkan mengenai penyelamatan kredit bermasalah dapat dilakukan dengan berpedoman kepada Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 yang pada prinsipnya mengatur penyelamatan kredit bermasalah sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum adalah melalui alternatif penanganan secara penjadwalan kembali (rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning), dan penataan kembali (restructuring). Dalam surat edaran tersebut yang dimaksud dengan penyelamatan kredit bermasalah melalui rescheduling, reconditioning, dan restructuring adalah sebagai berikut:

- 1) Melalui rescheduling (penjadwalan kembali), yaitu suatu upaya hukum untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali/ jangka waktu kredit termasuk tenggang (grace priod), termasuk perubahan jumlah angsuran. Bila perlu dengan penambahan kredit.
- 2) Melalui reconditioning (persyaratan kembali), yaitu melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian, yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran, atau jangka waktu kredit saja. Tetapi perubahan kredit tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi equity perusahaan.

3) Melalui restructuring (penataan kembali), yaitu upaya berupa melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambaha kredit, atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit menjadi perusahaan, yang dilakukan dengan atau tanpa rescheduling atau reconditioning

3) Phase out Strategy

adalah strategi saat pada prinsipnya Bank tidak ingin melanjutkan hubungan bisnis lagi dengan nasabah yang bersangkutan dalam konteks waktu yang panjang,kecuali bila ada faktor-faktor lain yang sangat mendukung kemungkinan adanya perbaikan kondisi nasabah.

Strategi yang umumnya dijalankan, secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu: (1) Soft Approach; (2) Hard Approach.

Apabila cara Soft Approach tidak dapat menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang terjadi, selanjutnya akan ditempuh cara Hard Approach yang melibatkan jalur hukum, yaitu dapat berupa:

4) BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional)⁴⁵, penyelesaian tersebut dilakukan melalui keadaan setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

⁴⁵ Semua fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sebelum tahun 2008 selalu mencantumkan penyelesaiannya lewat Badan Arbitrasi Syariah, akan tetapi sejak tahun 2008 dalam fatwa dicantumkan : “ Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah atau Pengadilan Agama setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

- 5) Pengadilan, dapat berupa: (i) Eksekusi Hak Tanggungan (HT) atas agunan; (ii) Eksekusi agunan yang diikat secara Fidusia yang didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF); Melakukan gugatan terhadap aset-aset lainnya milik nasabah; baik yang berlokasi di dalam maupun di luar negeri; (iv) Pelaporan pidana terhadap nasabah.
- 6) Melibatkan pihak kepolisian Alternatif terakhir ini (hard approach) dilakukan apabila:
 - a) Nasabah tidak dapat dihubungi.
 - b) Nasabah melarikan diri.
 - c) Nasabah tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya sementara sesungguhnya nasabah memiliki kemampuan untuk itu.
 - d) Nasabah tidak bersedia menyerahkan agunannya⁴⁶

D. Collection

1. Pengertian

Collection adalah pengelolaan piutang atau *Account Receivable* sebagai akibat adanya perjanjian pembiayaan. Piutang atau *Account Receivable* itu sendiri sebenarnya adalah aset perusahaan yang ada dan tersebar di pihak lain (debitur), oleh karena itu harus dikelola dengan baik.⁴⁷

⁴⁶ Kasmir, Manajemen perbankan, (Jakarta : Raja Grafindo, 2012), 105.

⁴⁷ Siswandi, definisi dan pengertian, dalam <http://eriswadi.blogspot.co.id/2011/10/collection.html>, 31 mei 2016.

Dengan upaya yang dilakukan kepada debitur yang menunggak dengan tujuan untuk mendapatkan kembali pembayaran dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan menghabiskan biaya yang serendah-rendahnya yang dilakukan secara sistematis.

Sosok kolektor yang ideal harus mampu mewakili dan menjaga nama baik bank yang diwakilinya. Meski tegas tujuannya penagihan tapi tetap harus mampu menunjukkan sifat empati kepada nasabah sehingga mampu menangkap penuh alasan dibalik keterlambatan atau kemacetan yang dialaminya dalam membayar angsuran pembiayaan.

Kepentingan jangka panjang dengan debitur sangatlah penting bagi keberlangsungan pihak perbankan. Oleh karena, menghormati seorang nasabah dengan upaya tidak menimbulkan kekacauan pada waktu mendatang nasabah yang mengalami kemacetan. Untuk memperbesar potensi kerjasama yang lebih baik lagi dengan nasabah di masa yang akan datang.⁴⁸

2. Ciri-ciri kolektor yang baik.

Kolektor dikatakan baik manakala seseorang mampu memberikan alternative atau jalan keluar kepada nasabah setelah menangkap poin-poin yang menjadi kesulitan nasabah. Tentunya setelah melakukan analisa bahwa nasabah yang diberikan solusi ini masih mempunyai iktikad baik dan berpotensi untuk membayar pengembalian pembiayaan.

Fokus pada permasalahan juga sangat penting dengan tidak terpancing atau terbawa kepada permasalahan yang dialami oleh nasabah untuk

⁴⁸ Alfian, *Sosisalisasi basic collection*, PT. Bank Mandiri, 2015.

tercapainya tujuan awal bahwa misinya adalah mensukseskan pengembalian pembiayaan. Dan mampu mengarahkan nasabah pada *win-win solution* yang berdampak baik kepada tumbuhnya semangat nasabah untuk kembali melanjutkan pembayaran yang macet.

Penting bagi kolektor untuk bisa menjual keuntungan kepada pihak nasabah bahwa ada manfaat (*benefit*) jangka panjang bagi nasabah jika mampu menyelesaikan tanggungan dengan baik berupa kerjasama lanjutan, kehormatan, harga diri seorang nasabah dan juga sisi emosional yang nantinya berujung pada pengajuan pembiayaan selanjutnya.

3. Tujuan

- a. Mengusahakan agar pembayaran dari konsumen sesuai tanggal jatuh tempo.
- b. Mengoptimalkan laba, segala sesuatu yang merupakan hak perusahaan berupa uang yang wajib diterima lebih cepat (sesuai jadwal) agar dana tersebut dapat di pergunakan lebih produktif.
- c. Meminimalkan kerugian atas angsuran yang tertunggak, sebab kecepatan pembayaran collection dapat menurunkan bahkan meniadakan potensi piutang macet.
- d. Menjaga kestabilan dan kesehatan keuangan perusahaan (*cash flow*).
- e. Melaksanakan hak perusahaan berkaitan dengan term & condition yang telah di sepakati dalam perjanjian, seperti penarikan, pengenaan denda, penalty, dll.

4. Peran *Collection*

- a. Membuat account menjadi normal/lancar dengan usaha, *collection* yang efektif.
 - b. Melakukan *follow up* dengan segera, baik melalui telpon, surat, maupun kunjungan.
 - c. Membina hubungan baik dengan *Account* (Customer/Nasabah)
5. Tugas dan Tanggung Jawab *Collection*
- a. Melakukan monitoring / penagihan / penarikan unit atas kontrak konsumen yang past due (tertunggak).
 - b. Memeriksa daftar penerimaan bukti setoran dari Staff Adm/Kasir. (khusus konsumen yang telah past due lebih dari 3 hari).
 - c. Bertanggung jawab atas bukti setoran (TTS) yang diterima dari Staff Adm. *Collection*.
 - d. Melakukan penagihan atas seluruh bukti setoran yang diterima dari Staff Adm. *Collection* tanpa kecuali.
 - e. Harus melakukan penyetoran atas hasil tagihan yang dilakukan baik tunai maupun giro kepada Staff Kasir pada sore harinya.
 - f. Membuat laporan harian atas bukti setoran yang diterimanya dan hasil penagihan pada hari itu serta bukti setoran yang tidak tertagih.
 - g. Melaporkan kepada *Head Collection* atas bukti setoran yang tidak tertagih beserta alasan dan tindakan yang telah diambil
 - h. Melaporkan secara rutin kepada *Head Collection* mengenai perkembangan kasus yang dibebankan kepadanya dan input-input atas penyelesaian kasus-kasus yang ditanganinya.
 - i. Melakukan tindakan negosiasi dan persuasif dalam penyelesaian kasus.

- j. Membuat laporan kunjungan harian (*call report*).
- k. Mencapai target individu yang sudah ditetapkan oleh perusahaan.
- l. Melindungi dan memelihara asset perusahaan.
- m. Melaksanakan seluruh pekerjaan yang dibebankan perusahaan.
- n. Menjalin kerjasama yang baik antara sesama karyawan

E. Penyelesaian Pembiayaan Macet (Golongan V)

1. Pengertian Penyelesaian Pembiayaan Golongan Macet (Golongan V)

Penyelesaian Pembiayaan Golongan Macet (Golongan V) adalah upaya dan tindakan untuk menarik kembali pembiayaan debitur dengan kategori macet, terutama yang sudah jatuh tempo atau yang sudah memenuhi syarat pelunasan. pembiayaan macet juga dapat menimbulkan sengketa antara bank dan nasabah. Berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan penjelasan pasal tersebut, penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dan penjelasan pasal tersebut, penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh Peradilan Agama. Namun, bank dan nasabah dapat memperjanjikan penyelesaian sengketa sesuai dengan isi akad dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

Penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad adalah upaya berupa:

1. Musyawarah
2. Mediasi perbankan
3. Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain

4. Melalui pengadilan dalam lingkupan Peradilan Umum⁴⁹

2. Usaha Penyelesaian Pembiayaan Macet (Golongan V)

Secara garis besar, usaha penyelesaian pembiayaan macet dapat dibedakan berdasarkan kondisi hubungannya dengan nasabah penerima fasilitas, yaitu:

- a. Penyelesaian pembiayaan di mana pihak nasabah penerima fasilitas masih kooperatif, sehingga usaha penyelesaian dilakukan secara kerja sama antara nasabah dan bank, yang dalam hal ini disebut sebagai “penyelesaian secara damai” atau “penyelesaian secara persuasif”. Dalam taraf ini dapat dilakukan upaya-upaya musyawarah dan mediasi.
- b. Penyelesaian pembiayaan dimana pihak nasabah penerima fasilitas tidak kooperatif lagi, sehingga usaha penyelesaian dilakukan secara pemaksaan dengan melandaskan pada hak-hak yang dimiliki oleh bank. Dalam hal ini penyelesaian tersebut disebut “penyelesaian secara paksa”.

3. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Macet

Berdasarkan pengalaman praktik, lazimnya strategi penyelesaian pembiayaan macet (golongan V) yang dapat ditempuh oleh bank adalah berupa langkah-langkah sebagai berikut:

a. Penyelesaian Oleh Bank Sendiri

Pada tahap pertama biasanya penagihan pengembalian pembiayaan macet dilakukan oleh bank sendiri secara persuasif, musyawarah, dan/atau mediasi melalui pihak ketiga dengan kemungkinan:

⁴⁹ Dr. A. Wangsawidjaja Z., S.H., M.H., *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012, 464.

Nasabah melunasi/mengangsur kewajiban pembiayaan/pinjamannya

Nasabah/pihak ketiga pemilik agunan menjual sendiri barang agunan sukarela

Dilaksanakan perjumpaan utang (kompensasi)

Dilaksanakan pengalihan utang (pembaharuan utang/novasi subjektif)

Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Pemegang Hak Jaminan Fidusia atau Hak Tanggungan, jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Apabila tahap pertama tidak berhasil, bank melakukan upaya-upaya tahap kedua (*secondary enforcement system*) dengan melakukan tekanan psikologis kepada debitur berupa peringatan tertulis (somasi) bahwa penyelesaian pembiayaan macet tersebut akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

b. Penyelesaian Melalui *Debt Collector*

Berdasarkan ketentuan kuasa, maka dalam praktik perbankan, bank dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan upaya-upaya penagihan pembiayaan macet. Pihak lain tersebut disebut *debt collector* yang dapat berbentuk suatu badan atau perorangan. Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan oleh bank kepada pihak lain yang selanjutnya disebut alih daya adalah penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada Perusahaan Penyedia Jasa melalui perjanjian pemborong pekerjaan dan/atau melalui perjanjian penyedia jasa tenaga kerja.

c. Penyelesaian Melalui Jaminan/ kantor lelang

Penyelesaian melalui jaminan dilakukan oleh bank syariah bilamana berdasarkan evaluasi ulang pembiayaan, prospek usaha nasabah tidak ada dan atau nasabah tidak kooperatif untuk menyelesaikan pembiayaan. Eksekusi jaminan disesuaikan dengan lembaga jaminan yang membebani benda jaminan tersebut, rahn, jaminan hipotik, jaminan hak tanggungan, dan jaminan fidusia. Pada jaminan hipotik eksekusi agunan diatur pada Pasal 1178 BW. Pada jaminan hak tanggungan berdasarkan Pasal 20 Undang-undang No. 4 Tahun 1996, bilamana debitur cedera janji, ada 3 alternatif yang dapat dilakukan oleh bank, yaitu:

1. Berdasarkan hak pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual objek hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6,
2. Berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat hak tanggungan sebagaimana pada pasal 14 (2): Objek hak tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tatacara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang hak tanggungan dengan hak mendahului dari para kreditor-kreditor lainnya, dan
3. Atas kesepakatan penjualan jaminan dapat dilaksanakan dibawah tangan jika dengan cara demikian akan dapat diperoleh harga tertinggi.

Pada jaminan fidusia berdasarkan Pasal 29 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 apabila debitur wanprestasi maka objek jaminan dapat dieksekusi dengan cara:

1. Pelaksanaan titel eksekutorial
2. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum, dan
3. Penjualan dibawah tangan berdasarkan kesepakatan.

Pada Undang-Undang Perbankan Syariah Pasal 40, bank syariah dan UUS dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui maupun di luar pelelangan, penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan pemberian kuasa untuk menjual dari pemilik agunan, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan selambatlambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

d. Penyelesaian Sengketa melalui Mediasi dan Badan Peradilan

Apabila dengan upaya sendiri yang dilakukan oleh bank termasuk dengan bantuan debt collector, dan/atau melalui kantor lelang sebagaimana tersebut diatas, bank belum berhasil menyelesaikan seluruh outstanding pembiayaan macetnya atau belum berhasil secara maksimal dan debitur masih mempunyai harta yang mencukupi, maka bank dapat melakukan penyelesaian melalui upaya mediasi dan mengajukan gugat perdata melalui pengadilan terhadap nasabah penerima fasilitas/debitur yang telah lalai dan wapresiasi atau ingkar janji tersebut.

e. Penyelesaian Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional

Berdasarkan klausul dalam perjanjian pembiayaan, bilamana salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak dan tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah, maka penyelesaiannya melalui Badan Arbitrase Syariah

Nasional (BASYARNAS)

Dalam hal ini BASYARNAS berwenang :

Menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa muamalah (perdata) yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa, dan lain-lain yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa, dan para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada BASYARNAS sesuai dengan prosedur BASYARNAS, dan

Memberikan pendapat yang mengikat atas permintaan para pihak tanpa adanya suatu sengketa mengenai persoalan berkenaan dengan suatu perjanjian.

Keputusan arbitrase merupakan keputusan terakhir dan mengikat (*final and binding*). Akan tetapi, penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS jarang dilakukan oleh bank syariah sehingga

BASYARNAS tampak kurang berperan didalam menyelesaikan Sengketa

f. Penyelesaian Lewat Litigasi

Penyelesaian lewat litigasi akan ditempuh oleh bank bilamana nasabah tidak beritikad baik, yaitu tidak menunjukkan kemauan untuk memenuhi kewajibannya, sedangkan nasabah sebenarnya masih mempunyai harta kekayaan lain yang tidak dikuasai oleh bank atau sengaja disembunyikan atau kekayaan lain yang tidak dikuasai oleh bank atau sengaja disembunyikan atau mempunyai sumber-sumber lain untuk menyelesaikan kredit macetnya. Sejak disahkannya

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama maka bilamana terjadi sengketa dalam bidang muamalah, dapat diselesaikan melalui pengadilan agama.

Perubahan penting yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah perluasan kekuasaan atau kewenangan pengadilan agama yang meliputi

juga sengketa dibidang ekonomi syariah, hal ini terdapat pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut syariah, meliputi:

1. Bank Syariah
2. Asuransi Syariah
3. Reasuransi Syariah
4. Reksa Dana Syariah
5. Obligasi Syariah dan surat berharga menengah syariah
6. Sekuritas Syariah
7. Pembiayaan Syariah
8. Pegadaian Syariah
9. Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah
10. Bisnis Syariah, dan
11. Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Dalam perkembangannya dengan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam Pasal 55 ditentukan bahwa :

1. Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama
2. Dalam hal ini, para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad
3. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

g. Hapus Buku dan Hapus Tagih

Hapus buku adalah tindakan administratif bank untuk menghapus buku pembiayaan yang memiliki kualitas macet dari neraca sebesar kewajiban nasabah, tanpa menghapus hak tagih bank kepada nasabah. Hapus tagih adalah tindakan bank menghapus kewajiban nasabah yang tidak dapat diselesaikan, dalam arti kewajiban nasabah dihapuskan tidak tertagih kembali

F. Tinjauan Syariah Tentang Penyelesaian utang-piutang

Dalam proses penyelesaian ada beberapa alternatif yang ditawarkan sebagai berikut

1. Melakukan restrukturisasi terhadap utang yang antara lain dengan penjadwalan, perpanjangan jangka waktu, dan hapus buku atau hapus tagih sebagian atau keseluruhan utang *gharimin* (orang yang berhutang). Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-qur'an Surah al- baqarah ayat 280 : “ Dan jika (orang berhutang) itu berada dalam kesukaran maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.

Disamping itu terdapat hadis rasulullah saw : ibnu abbas meriwayatkan bahwa Nabi saw ketika beliau memerintahkan untuk mengusir bani Nadzhir

datanglah beberapa orang dari mereka seraya menganatakan : “Wahai Nabi , sesungguhnya engkau telah memerintahkan untuk mengusir kami sementara kami mempunyai piutang pada orang-orang yang belum jatuh tempo”. Maka Rasulullah saw berkata : “ berilah keringanan dan tagihlah dengan lebihh cepat”. (HR. al-Thabranij dan al-hakim)

2. Bagi yang berhutang (debitur) dan kemudian pada saat yang sama mempunyai tagiha/piutang (pembiayaan) pada pihak lain, maka orang yang berhutang tersebut dapat melakukan pembayaran utang dengan mengalihkan beban utang yang ditanggungnya kepada orang yang berpiutang kepadanya. Hal ini disebut dengan istilah *hiwalah*. Dasarnya hadist Rasulullah saw “penahana tidak membayar hutang bagi orang yang mampu adalah suatu kedhaliman. Dan apabila piutang seseorang dari kalian diserahkan pada orang yang mampu hendak kalian menerima serahan itu” (HR. al-Bukhari dan Muslim).⁵⁰
3. Utang seorang (debitur) dapat dialihkan melalui garansi atau jaminan pembayaran utang oleh orang lain. Penanggungan atau garansi pembayaran utang oleh orang lain tersebut dapat timbul karena rasa kesetia kawan (solidaritas), atau adanya hubungan antara penanggung dan tertanggung sehingga kedua belah pihak mengatur penanggungan ini. Penanggungan ini dapat berupa perorangan (kafalah binnafsi) maupun badan (kafalah bilhukmiyah). Sebagaimana hadist yang diriwayatkan al-Bukhari sebagai berikut : “ telah dihadapkan kepada Rasulullah saw, jenazah seorang laki-laki untuk dishalatkan. Rasulullah saw bertanya, apakah ia mempunyai hutang,

⁵⁰ Faturrahman djamil, Penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Syariah, (Jakarta : Sinar Grafika,2012), 79.

sahabat tidak, maka eliau menshalatkannya. Kemudian dihadapkan lagi jenazah yang lain, Rasulullah saw bertanya, apakah ia mempunyai hutang? Sahabat menjawab, ya. Rasulullah berkata, shalatkanlah temanmu itu (beliau tidak mau menshalatkannya). Lalu Abu qatadah berkata, “saya menjamin hutangnya, ya rasulullah, maka rasulullah menshalatkan jenazah tersebut”.

4. Bagi yang berutang (debitur), sedangkan asset atau harta yang dimilikinya habis dan tidak mampu membayar hutang-hutangnya, dia dapat dinyatakan sebagai orang yang bangkrut (muflis) oleh hakim (di Indonesia oleh hakim pengadilan niaga). Menjatuhkan hukuman terhadap orang yang tidak mampu membayar utang, dinamakan dengan *al-Taflis* (pailit/ Pernyataan bangkrut). Bagi yang dinyatakan pailit oleh hakim, maka orang tersebut tidak dapat melakukan tindakan hukum terhadap sisa harta yang dimilikinya. Dan harta tersebut dialokasikan untuk pembayaran hutang yang menjadi tanggungannya.

Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh ath-Thabrani dari Abi Hurairah sebagai berikut : “ Barang siapa yang menemukan hartanya ditangan orang yang pailit, maka barang itu menjadi milik semua orang yang memberi utang”.

5. *Al-hajr* (pengampunan). Artinya larangan bagi seseorang untuk melakukan akad dan bertindak hukum terhadap hartanya. Dalam hal ini hakim memutuskan untuk menahan harta seseorang untuk keperluan pembayaran utangnya. Hal ini mirip dengan ketentuan pailit dalam hukum perdata.

Sesuai dengan surah al-Baqarah ayat 282

6. Penerapan hukum ta'zir bagi debitur.

Bagi debitur yang sengaja tidak mau menyelesaikan utangnya, padahal dia mampu, salah satu bisa diterapkan adalah hukum ta'zir berupa eksekusi jaminan termasuk sandera badan.⁵¹ Istilah sederhana badan dalam hukum islam dikenal dengan istilah al-habsu.

Hal ini didasarkan pada ka'ab bin malik, sesungguhnya Nabi saw pernah menyita harta milik Muaddz lalu beliau menjualnya untuk membayar hutangnya” (HR. Imam Daruqutni).⁵²

G. Analisis Trend

Analisis trend merupakan suatu metode analisis yang ditujukan untuk melakukan suatu estimasi atau peramalan pada masa yang akan datang. Untuk melakukan peramalan dengan baik maka dibutuhkan berbagai macam informasi (data) yang cukup banyak dan diamati dalam periode waktu yang relatif cukup panjang, sehingga dari hasil analisis tersebut dapat diketahui sampai berapa besar fluktuasi yang terjadi dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terhadap perubahan tersebut.⁵³

⁵¹ Pengaturan tentang ta'zir diserahkan kepada penyelenggara Negara untuk menentukannya, dengan syarat harus sesuai dengan kepentingan masyarakat dan tidak bertentangan dengan hukum.

⁵² Faturrahman djamil, Penyelesaian pembiayaan, 79.

⁵³ Mawardi, metode analisis tren, dalam <http://kacamawardi.blogspot.co.id/2011/12/analisis-trend.html>, 03 juni 2016, 1.

Secara teoristis, dalam analisis time series yang paling menentukan adalah kualitas atau keakuratan dari informasi atau data-data yang diperoleh serta waktu atau periode dari data-data tersebut dikumpulkan. Jika data yang dikumpulkan tersebut semakin banyak maka semakin baik pula estimasi atau peramalan yang diperoleh. Sebaliknya, jika data yang dikumpulkan semakin sedikit maka hasil estimasi atau peramalannya akan semakin jelek. Metode Least Square : Metode yang digunakan untuk analisis time series adalah Metode Garis Linier Secara Bebas (Free Hand Method), Metode Setengah Rata-Rata (Semi Average Method), Metode Rata-Rata Bergerak (Moving Average Method) dan Metode Kuadrat Terkecil (Least Square Method).

BAB III

Kineja Collection Bank BNI Cabang Surabaya

A. Sejarah BNI Syariah

Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip Syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang-undang No.10 Tahun 1998, pada tanggal tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan

Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu.

Disamping itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di Kantor Cabang BNI Konvensional (office channelling) dengan lebih kurang 1500 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini diketuai oleh KH.Ma'ruf Amin, semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha kepada PT Bank BNI Syariah. Dan di dalam Corporate Plan UUS BNI tahun 2003 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan spin off tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai ⁶⁵ Ummum Syariah (BUS). Realisasi waktu spin off bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Disamping itu, komitmen Pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat. Juni 2014 jumlah cabang BNI Syariah mencapai 65 Kantor Cabang, 161 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 22 Mobil Layanan Gerak dan 20 Payment Point.

B. Profil bank BNI Syariah

Nama	: PT BANK BNI SYARIAH
Alamat	: Gedung Tempo Pavilion 1 Jl. HR Rasuna Said Kav 10-11, Lt 3-6, Jakarta 12950, Indonesia.
No tlp/fax	: +62-21 2970 1946 (T)/+62-21 2966 7947 (F)
Alamat Website	: www.bnisyariah.co.id
Alamat Email	: info@bnisyariah.co.id
Kegiatan usaha	: Bergerak di Bidang Usaha Perbankan Syariah sesuai dengan Anggaran Dasar BNI Syariah No. 160 tanggal 22 Maret 2010
Segmen Usaha Pembiayaan	: Bisnis Komersial (Commercial Business), Bisnis Konsumer & Ritel (Consumer & Retail Business), Bisnis Mikro (Micro Business) dan Bisnis Tresuri dan Internasional (Treasury & International Business).
Kepemilikan	: PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK: 99,9%
PT BNI LIFE INSURANCE	: 0,1%

Tanggal Efektif Operasional : 19 Juni 2010

Dasar Hukum Pendirian : Surat Keputusan Menteri Hukum & HAM
Nomor: AHU-15574, AH.01.01.TAHUN
2010, TANGGAL 25 MARET 2010

Modal Dasar : Rp 4.004.000.000.000

Jaringan : 67 Kantor Cabang/Branch Offices
- 165 Kantor Cabang Pembantu/Sub-branches
- 17 Kantor Kas/Cash Office
- 8 Kantor Fungsional/Functional Office
- 22 Mobil Layanan Gerak/Mobile Services
Vehicles
- 20 Payment Point/Payment Points
- 202 Mesin ATM BNI/BNI ATM Machines
- 1500 Outlet/Outlets

C. Visi dan Misi

Visi BNI Syariah

adalah “Menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja”

Misi BNI Syariah

1. Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.

2. Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.
3. Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.
4. Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
5. Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.

Dalam rangka mewujudkan visi BNI Syariah menjadi Bank Syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja, manajemen berkomitmen menjalankan perusahaan dengan tata kelola perusahaan yang amanah. Hal ini dapat terjadi tentunya dengan dukungan semua pihak di BNI Syariah, mulai dari pegawai dasar sampai direksi dan komisaris.

Untuk mendukung tata kelola tersebut maka pada Oktober 2012 ini telah diresmikan *Whistleblowing System* yang merupakan bagian dari pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan kebijakan Strategi Anti Fraud untuk memperkuat pengendalian di lingkungan internal BNI Syariah.

Aplikasi *Whistleblowing System* (WBS) BNI Syariah adalah aplikasi untuk mengidentifikasi situasi yang mengarah pada pelanggaran yang terjadi dilingkungan BNI Syariah, baik yang dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal perusahaan. Keterkaitan dengan kinerja *collection* sangat erat, karena disinilah awal mula dilanjutkan atau diberhentikannya suatu pembiayaan baru.

Apabila menemukan adanya indikasi pelanggaran atau indikasi fraud di lingkungan kerja, jangan sungkan untuk melaporkan melalui sarana

Whistleblowing System (WBS) ini. Manajemen BNI Syariah akan memberikan perlindungan dan kerahasiaan identitas pelapor.

D. Pola Kinerja Collection BNI Syariah Surabaya

Pengajuan pembiayaan merupakan tahap awal yang dilakukan nasabah untuk mengakses pembiayaan di bank. Dimana nantinya akan dilanjutkan proses analisis kelayakan nasabah guna menentukan persetujuan pembiayaan.

Realisasi pembiayaan tentunya sudah melewati proses tahapan persetujuan, dimana dilakukan pemantauan diantaranya melalui *Early warning system* terhadap rekam jejak nasabah yang bersangkutan. Ketika proses penyaluran pembiayaan sudah dipastikan bahwa nasabah telah lolos dan dinyatakan bersih dari kriteria yang mengakibatkan kemacetan pengembalian pembiayaan di kemudian hari.

E. Keluhan yang sering kali muncul di lapangan

Selama ini banyak masalah yang melatar belakangi kemacetan para nasabah sehingga tidak mampu mengangsur dengan lancar bahkan mengalami kemacetan. Beberapa diantaranya para karyawan atau buruh tetap yang mengalami rotasi jabatan yang berimbas pada penurunan gaji yang diterima olehnya, sehingga kebutuhan angsuran yang tadinya sudah tersusun dan terencana menjadi terbengkalai.

Terlebih jika terjadi pemutusan kontrak kerja yang bisa berimbas pada keadaan terjelek, yakni para nasabah mengalami kemacetan total. Dan disinilah

tugas dan posisi bank sering mengalami kesulitan dalam menghadapi keadaan yang demikian.

Begitu pula bagi wilayah produktif atau wilayah dunia usaha keputusan pemerintah dalam negeri juga sangat mempengaruhi kondisi perekonomian yang berakibat langsung pada kondisi keuangan pelaku usaha dan mengalami angsuran yang tersendat jika imbas kebijakannya ternyata kurang bagus.

Pengaruh dunia internasional yang bisa disebut dengan ekonomi global yang jelek juga terkadang mempengaruhi macetnya pembayaran pembiayaan yang harus ditanggung oleh para pengusaha yang awalnya mengajukan pembiayaan karena dirasa potensi pasar sedang bagus..

F. Tindakan khusus pegawai collection BNI syariah dalam menghadapi kemacetan pembiayaan⁵⁴

1. Penagihan melalui telepon selama 2 kali
2. Menggunakan dana simpanan 1 kali angsuran

Dana simpanan adalah dana yang diambil nasabah ketika pencairan realisasi pembiayaan yang berfungsi untuk talangan ketika ada kelalaian pengguna dana pada waktu angsuran jatuh tempo.

3. Pengiriman surat

⁵⁴ Wahyu, wawancara, Surabaya, 14 juni 2016

Berfungsi peninjauan alamat dimisili pengguna dana agar kepastian pengguna tidak melarikan diri dari tanggung jawab apabila dana 1 kali angsuran sudah terpakai

4. Melakukan cek social terhadap pengguna dana

Dengan cara menanyakan terhadap warga sekitar rumah pengguna dana, untuk mengetahui keadaan sosial terbaru pihak pengguna dana.

5. Pendekatan sosial

Merupakan tindakan *visiting* yang dilakukan divisi untuk mengetahui alasan ketidakmampuan pengguna dana untuk membayar angsuran.

6. Penjualan atau lelang jaminan

Tindakan ini dilakukan oleh pihak bank jika pengguna dana sudah tidak mampu membayar dan dirasa sudah tidak bertanggung atas pengembalian pembiayaan

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

7. Percepatan dalam melelang jaminan

Melelang jaminan dengan melibatkan penaksir inependen harga jaminan dan memasukkan jaminan pada lembga lelang. Karena pihak nasabah secara otomatis memberikan hak tanggungannya kepada pihak bank pada waktu menandatangani persetujuan diawal proses pembiayaan, sehingga bank tidak

memerlukan konfirmasi lagi terhadap pengguna dana ketika melakukan pelelangan jaminan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

PEMBAHASAN

A. konsep kinerja Tenaga *Collection* di bank BNI Syariah Cabang Surabaya

Telah dijelaskan bahwa Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan pemilik dana kepada pengguna dana. Fungsi yang bisa menjembatani antara pemodal yang kesulitan menyalurkan dana maupun sebaliknya pengguna dana yang mengalami keterbatasan akses kepada pemilik modal.

Semua bank pastinya menginginkan modal yang disalurkan dapat bermanfaat dan dapat kembali dengan lancar tak terkecuali dalam hal ini Bank BNI Syariah khususnya cabang Surabaya. Sehingga menuntut bank BNI Syariah cabang Surabaya mempunyai divisi khusus dalam penanganan pembiayaan, baik sebelum penyaluran maupun pasca penyaluran. *Account officer* Pada sebelum penyaluran pembiayaan yang bertugas mengecek data calon pengguna dana dengan cara langsung turun lapangan demi validitas data yang dibutuhkan oleh pihak bank.

Dengan tujuan utama *Collection* untuk mengusahakan agar pembayaran dari konsumen sesuai tanggal jatuh tempo, mengoptimalkan laba dengan arti segala sesuatu yang merupakan hak perusahaan berupa uang yang wajib diterima lebih cepat (sesuai jadwal) agar dana tersebut dapat di pergunakan lebih produktif, Meminimalkan kerugian atas angsuran yang tertunggak, sebab kecepatan pembayaran collection dapat menurunkan bahkan meniadakan potensi piutang

macet, dan melaksanakan hak perusahaan berkaitan dengan term & condition yang telah di sepakati dalam perjanjian.⁵⁵

B. Analisis Pelaksanaan Kinerja *collection* di bank BNI Syariah Cabang Surabaya

Seauai dengan apa yang dimaksud dengan Collection (inkaso) yaitu penanganan oleh Bank atas dokumen-dokumen sesuai dengan instruksi yang diterima dari nasabah/ koresponden untuk mendapatkan pembayaran atau akseptasi, atau menyampaikan dokumen-dokumen atas dasar pembayaran dan atau dasar akseptasi, dan atau menyampaikan dokumen-dokumen atas dasar syarat-syarat pembayaran lainnya.⁵⁶

Karena, kemungkinan pembiayaan tersebut macet pasti ada, hal ini disebabkan oleh unsur-unsur sebagai berikut : (1) Dari pihak perbankan dalam melakukan analisisnya, pihak analisis kurang teliti, sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya. Dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analis pembiayaan dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subjektif. (2) Dari pihak nasabah adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini, nasabah sengaja untuk bermaksud tidak membayar kewajibannya kepada bank sehingga pembiayaan yang diberikannya macet. Dapat dikatakan tidak adanya

⁵⁵ Kasmir, Manajemen perbankan, (Jakarta : Raja Grafindo, 2012), 105.

⁵⁶ Dalam <http://www.bnisyariah.co.id/produk/collections>, 15 juni 2016, 1.

unsur kemauan untuk membayar. (3) Adanya unsur tidak sengaja, artinya pihak debitur mau membayar akan tetapi tidak mampu.⁵⁷

Untuk kesemuanya itu perlu bagi pihak *Collection* untuk membina hubungan baik dengan Account (Customer/Nasabah), Melakukan monitoring / penagihan / penarikan unit atas kontrak konsumen yang past due (tertunggak), dan Melakukan follow up dengan segera, baik melalui telpon, surat, maupun kunjungan. Sehingga

C. Analisis Fungsi *collection* Dalam Mendukung Kelancaran Pengembalian Pembiayaan di Bank BNI Syariah Cabang Surabaya

Berdasarkan hasil penelitian berupa wawancara dengan pihak Collection BNI Syariah Cabang Surabaya. Dapat kami simpulkan sebagai berikut :

1. Penagihan melalui telepon selama 2 kali
2. Menggunakan dana simpanan 1 kali angsuran

Dana simpanan adalah dana yang diambil nasabah ketika pencairan realisasi pembiayaan yang berfungsi untuk talangan ketika ada kelalaian pengguna dana pada waktu angsuran jatuh tempo.

3. Pengiriman surat

Berfungsi peninjauan alamat dimisili pengguna dana agar kepastian pengguna tidak melarikan diri dari tanggung jawab apabila dana 1 kali angsuran sudah terpakai

⁵⁷ Siswandi “*pengertian Collection dalam perbankan*” dalam <http://eri-siswandi.blogspot.co.id/2011/10/collection.html>, (15 april 2016),3.

4. Melakukan cek social terhadap pengguna dana

Dengan cara menanyakan terhadap warga sekitar rumah pengguna dana, untuk mengetahui keadaan sosial terbaru pihak pengguna dana.

5. Pendekatan sosial

Merupakan tindakan *visiting* yang dilakukan divisi untuk mengetahui alasan ketidakmampuan pengguna dana untuk membayar angsuran.

6. Penjualan atau lelang jaminan

Tindakan ini dilakukan oleh pihak bank jika pengguna dana sudah tidak mampu membayar dan dirasa sudah tidak bertanggung atas pengembalian pembiayaan

7. Percepatan dalam melelang jaminan

Melelang jaminan dengan melibatkan penaksir independen harga jaminan dan memasukkan jaminan pada lembaga lelang. Karena pihak nasabah secara otomatis memberikan hak tanggungannya kepada pihak bank pada waktu menandatangani persetujuan diawal proses pembiayaan, sehingga bank tidak memerlukan konfirmasi lagi terhadap pengguna dana ketika melakukan pelelangan jaminan.

Dari sajian data diatas menunjukkan bahwa kelancaraan pengembalian pembiayaan di bank BNI Cabang Surabaya dikarenakan kecermatan pihak bank secara dalam mendeteksi indikasi kemacetan dan ketepatan tindakan dengan menyegerakan lelang jaminan bagi pembiayaan yang dianggap macet.

Tentu tindakan percepatan diatas sangat menunjang dalam kesehatan bank karena dapat menekan sekecil mungkin angka kemacetan pembiayaan (*non performance finance*). Namun, semua tinadakan harus tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi bank yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah.

Terdapat beberapa ketentuan Bank Indonesia yang memberikan pengertian tentang restrukturisasi pembiayaan, yaitu : Peraturan Bank Indonesia No. 8/12/PBI/2006 tentang tanggal 10 juli 2006 tentang laporan berkala Bank Umum, penjelasan pasal 2 ayat (4) huruf g : “restrukturisasi pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan pembiayaan, piutang, dan atau ijarah terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.”⁵⁸

Kemudian PBI No. 8/21/PBI/2006 tanggal 5 oktober 2006 tentang penilaian kualitas aktiva Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, pasal 1 butir 31 : “Restrukturisasi pembiayaan aalah upaya perbaikan yang dilakukan bak dalam kegiatan penyediaan dana terhadap nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya dengan mengikuti ketentuan yang berlaku yaitu fatwa dewan syariah nasional dan standar akuntansi keuangan yang berlaku di bank syariah.”

Karena kemungkinan dengan adanya tindakan restrukturisasi dapat memulihkan pola keuangan debitur yang mengalami pembiayaan macet, sehingga

⁵⁸ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di bank Syariah*, (Jakarta : Sinar Graha, 2012), 85.

usaha yang dimiliki tetap bisa tumbuh dan berkembang dengan bantuan keringanan angsuran atas keberadaan restrukturisasi tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam surah al-Baqarah ayat 280 :

“ Dan jika (orang berutang) itu berada dalam kesukaran maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”

Pihak collection mulai mengalami atas kendala-kendala dalam penagihan biasanya muncul yang sebelumnya sama sekali tidak diprediksi diawal penyaluran seperti praktek Pinjam nama diartikan sebagai nama pengguna dana bukanlah orang yang sebenarnya, karena pengguna dana sebenarnya tidak bisa mengakses bank disebabkan adanya kendala system, penurunan jabatan yang berakibat pada penurunan gaji atau bahkan hilangnya pendapatan pengguna dana sehingga tidak mampu menganggur, dan Naiknya biaya operasinal akibat adanya kebijakan baru atau Kondisi makro ekonomi yang sedang tidak stabil.

Kejadian semacam itu bisa diminimalisir manakala pihak mempunyai acuan yang diputuskan setelah adanya analisis data berkesinambungan (*time series*) atau bisa disebut analisis trend. Dimana analisis trend merupakan suatu metode analisis yang ditujukan untuk melakukan suatu estimasi atau peramalan pada masa yang akan datang. Untuk melakukan peramalan dengan baik maka dibutuhkan berbagai macam informasi (data) yang cukup banyak dan diamati dalam periode waktu yang relatif cukup panjang, yang mana data tersebut sudah pasti dimiliki oleh pihak bank.

sehingga dari hasil analisis tersebut dapat diketahui sampai berapa besar fluktuasi yang terjadi dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terhadap perubahan tersebut. Jika data yang dikumpulkan tersebut semakin banyak maka semakin baik pula estimasi atau peramalan yang diperoleh. Sebaliknya, jika data yang dikumpulkan semakin sedikit maka hasil estimasi atau peramalannya akan semakin jelek.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis diatas maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa strategi yang dilakukan oleh pihak BNI Syariah Cabang Surabaya, dalam upaya kelaancaran pembiayaan selalu ada setiap tahun. Meliputi: karakter nasabah, masalah ekonomi nasabah, adanya akibat adanya kebijakan baru pemerintah. Oleh sebab itu, kelaancaran pembiayaan harus senantiasa diupayakan sejak dini agar tidak menimbulkan kerugian bagi bank. Salah satu bentuk strategi yang dilakukan oleh BNI Syariah Cabang Surabaya adalah sebagai berikut:

Jika berhubungan dengan karakter dari debitur, hal yang akan dilakukan antara lain:

1. Pengintensifan kunjungan ketempat tinggal dan usaha debitur. Jika perlu hal ini dilakukan setiap hari sampai benar-benar ada kepastian dari debitur dalam membayar kewajibannya.
2. Melakukan pendekatan persuasive hal ini bertujuan untuk membantu dan mendapatkan informasi tentang debitur dan usahanya.
3. Memberikan tenggang waktu kepada nasabah jika masih ada kesanggupan.

Jika berhubungan dengan masalah ekonomi pihak BNI Syariah akan melakukan antara lain:

1. Rescheduling (penjadwalan kembali) dengan dasar kesepakatan bersama dan adanya itikad baik dari debitur untuk melunasi angsuran pinjaman dan kewajibannya dalam membayar pinjaman.
2. Setelah dilakukan pendekatan kepada nasabah dan setelah itu nasabah memutuskan untuk merescheduling pembiayaannya tetapi sampai batas waktu yang telah disetujui pembiayaan tersebut belum bisa terlunasi karena dan tidak adanya itikad baik dari debitur untuk melunasi angsurannya maka perlu dilakukan penyitaan jaminan.

B. Saran

Dari analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, sehingga dapat diberikan beberapa saran antara lain:

1. Untuk menjaga kelancaran pengembalian pembiayaan pada BNI Syariah Cabang Surabaya, sebaiknya dalam penyaluran pembiayaan dilakukan analisis lebih teliti lagi dan juga pengawasannya diperketat lagi.
2. Dalam pendampingan nasabah pasca pembiayaan perlu adanya monitoring secara intensif supaya gejala awal yang berpotensi menghambat kelancaran pengembalian segera tertangani dengan cermat, cepat dan tepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Kuat Ismanto, Manajemen Syariah, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), 14.
- Ratih Wulandari, “Kebijakan pemajakan atas produk perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia”, Jakarta : universitas Indonesia, 2013.
- Karnaen, P., dan Muhammad, 1992. Prinsip Operasional Bank Syariah. Jakarta: Risalah Masa.
- Refki Ananda, “manajemen pembiayaan bank syariah”. Dalam <http://refkyfielnanda.blogspot.co.id/2015/01/manajemen-pembiayaan-bank-syariah.html>, 29 maret 2016.
- Siswandi “pengertian Collection dalam perbankan” dalam <http://eri-siswadi.blogspot.co.id/2011/10/collection.html>, 15 april 2016.
- Anita, “Kajian pembiayaan bermasalah”, dalam <http://khanagwa.blogspot.co.id/2011/06/penanganan-pembiayaan-bermasalah-bank.html>, 30 maret 2016.
- Dalam <http://www.bnisyariah.co.id/produk/collections>, 30 Maret 2016.
- Mustafa Edwin, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, Jakarta : Prenada Media Group, 2007.
- Badri Mahfud, Pelaksanaan penyaluran Pembiayaan oleh bank Syariah di Banda Aceh, Jurnal Ilmu hokum, Vol. 2, No. 1, Agustus, 2013.
- Herliani, “ Strategi Penyelesaian pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah di Bank Madina Syariah” , Tesis—UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2011.
- Tantri Luberti, “Strategi Penyelesaian kredit macet dan Dampak terhadap Kinerja Keuangan pada BMT tumang di Kartasura” tesis--universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2014.
- Johannes Supranto,..Metode Riset Aplikasinya dalam Pemasaran. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Christine Daymon. Kualitatif Riset in Public Relation and Marketing Communication,. Terjemahan oleh Rhenald Kasali, Yogyakarta: PT Benteng Pustaka, 2008.

- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta 1992.
- Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif*, Bandung: Alfa Beta, 2008.
- Alamsyah, “Pengertian Metode Induktif”, dalam <http://makalah-update.blogspot.com/2012/12/pengertian-metode-induktif-dan-metode.html>, 16 Maret 2016.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta : Kencana Prenada Media group, 2011).
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Lutfi, *Pembiayaan bermasalah*, dalam <http://khanagwa.blogspot.co.id/2011/06/penanganan-pembiayaan-bermasalah-bank.html>, 31 mei 2016.
- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
- Adiwarman A. karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011.
- Adiwarman Karim, *Bank Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Veitzal Rifai dan Arviyan Arivin, *Islamic Banking Teori, Konsep, dan Aplikasi*, Jakarta : Bumi Aksara, 2010.
- Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Mujahidin, *Manajemen pembiayaan syaria* <https://mujahidinimeis.wordpress.com/2010/05/02/manajemen-pembiayaan-syariah/>” 31-05-2016.
- Ma’soem, *Kebijakan riah dalam “Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Bandung: BPRS PNM Al-Ma’soem, 2004.
- Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti. *Manajemen Perkreditan Bank Umum: Teori, Masalah Kebijakan dan Aplikasinya*. Bandung: ALFABETA, 2008.
- Ananda, *Manajemen Pembiayaan Syariah*, dalam <http://refkyfielnanda.blogspot.co.id/2015/01/manajemen-pembiayaan-bank-syariah.html>, 15 juni 2016.

Robert Tampubolon. Risk Mangement: Pendekatan Kualitatif Untuk Bank Komersial. (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2004.

Trisadini Prasastinah Usanti dan A.Shomad, “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Bank Syariah”, Laporan Penelitian, Fakultas Hukum Unair, 2008.

Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di bank Syariah, (Jakarta : Sinar Graha, 2012.

Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuanga, Jakarta: LPFE UI, Edisi Kelima, 2005.

Kasmir, Manajemen perbankan, Jakarta : Raja Grafindo, 2012.

Siswandi, definisi dan pengertian, dalam <http://erisiswadi.blogspot.co.id/2011/10/collection.html>, 31 mei 2016.

Wangsawidjaja, Pembiayaan Bank Syariah, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Mawardi, metode analisis tren, dalam <http://kacamawardi.blogspot.co.id/2011/12/analisis-trend.html>, 03 juni 2016.

Wahyu, wawancara, Surabaya, 14 juni 2016.

<http://www.bnisyariah.co.id/produk/collections>, 15 juni 2016.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A